

JADWAL

Tanggal Efektif	: 9 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi	: 19 Oktober 2022
Tanggal Penjatahan	: 20 Oktober 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 21 Oktober 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 21 Oktober 2022
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	: 24 Oktober 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp7.055.000.000.000 (tujuh triliun lima puluh lima miliar Rupiah)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP V TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP VI DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI. KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* OBLIGASI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA+^(idn) (*Double A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT Indo Premier
Sekuritas



PT CIMB Niaga
Sekuritas



PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia



PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk.



PT Aldiracita
Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2022.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V kepada OJK dengan Surat No. 490/TBG-TBI-00/FIN.05/V/2021 pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-132/D.04/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah), dan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tanggal 17 Juni 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xix
RINGKASAN	xxi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	21
III. PERNYATAAN UTANG	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	42
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	42
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	44
3. Laporan Arus Kas Konsolidasian	45
4. Data Keuangan Lainnya	45
5. Rasio-Rasio Penting	46
6. Rasio-Rasio dalam Perjanjian Pinjaman	46
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	47
1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	47
2. Hasil Kegiatan Operasional	50
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	53
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan	54
5. Belanja Modal	56
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR	57
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	58
1. Riwayat Singkat Perseroan	58
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	58
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	59
4. Perjanjian Penting	59
5. Keterangan Tentang Aset Tetap	86
6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak	88
7. Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum	89
8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	90
9. Keterangan Mengenai Sumber Daya Manusia	90
10. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	90
B. Keterangan tentang Perusahaan Anak	91



C.	Keterangan Tentang Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	96
1.	Umum.....	96
2.	Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan	97
3.	Kolokasi	98
4.	Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan.....	99
5.	Kekayaan Intelektual	99
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	100
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	101
X.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	103
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	103
2.	Pemesan Yang Berhak.....	104
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	104
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	104
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	104
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	104
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	104
8.	Penjatahan Obligasi	105
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	105
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik.....	106
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	106
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	107
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	109



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti :</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	<p>berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 135 tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure No. 11 tanggal 3 Agustus 2021, seluruhnya yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
“Arus Kas Terannualisasi”	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>
“Aset Tetap”	<p>berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.</p>
“BAE”	<p>berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
“BEI” atau “Bursa Efek”	<p>berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>



“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.



“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur, <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan : (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.



“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2025”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“Surat Utang 2025”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2026”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“Surat Utang 2026”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2027”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 (“Surat Utang 2027”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.



“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjataan”	berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.915.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus lima belas miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah) untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.



“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	berarti akta pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 24 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung : (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.



“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 26 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan dari Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 25 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliananatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 23 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-108/OBL/KSEI/0922 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020. Bursa Efek telah memberikan persetujuan prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang kepada Perseroan berdasarkan Surat No. S-04113/BEI.PP1/06-2021 tanggal 17 Juni 2021.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.



“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.



“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022. Sejak tanggal 22 Desember 2021, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.

“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025.

“US\$275.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank OCBC NISP Tbk., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026.

“UU Cipta Kerja”

berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan Site.
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perusahaan Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS atau IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
“Kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).



“Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Perusahaan Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“PBG”	berarti singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung.
“Penyewaan” atau “ <i>Tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>Sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perusahaan Anak atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perusahaan Anak.
“ <i>Sites</i> ” atau “ <i>Sites</i> Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, dan/atau (ii) IBS.
“ <i>Tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“ <i>Tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“BDIA”	berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan termasuk Perusahaan Anak-nya.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia (saat ini telah bergabung dengan Indosat berdasarkan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia tertanggal 3 Februari 2022).
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. (“Mobile-8”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“TBS”	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.



“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.
“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 116/2022"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan telah menyetujui diantaranya : perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		% Hak Suara
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.617.514.923	332.350.298.460	73,40%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	5.870.921.887	117.418.437.740	25,93%
	22.641.053.545	452.821.070.900	100,00%
Saham treasuri	15.945.900	318.918.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	



Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 21.376 *sites* telekomunikasi per 30 Juni 2022 yang dimiliki melalui Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan pertambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus mengkapitalisasi teknologi masa depan yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan masuk 10 besar ekonomi dunia berdasarkan paritas daya beli. Indonesia juga merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan sekitar 50% dari populasi di bawah usia 30 tahun (sumber : Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik). Penduduk usia muda tersebut, khususnya penduduk dari kelas menengah yang tumbuh cepat, merupakan generasi yang melek teknologi selular dan teknologi internet, sehingga permintaan untuk teknologi-teknologi tersebut diperkirakan akan terus menguat.

Seiring dengan semakin banyak orang terhubung pada perangkat mereka yang membutuhkan kecepatan dan bandwidth yang lebih besar, permintaan atas data seluler juga akan terus meningkat. Namun jumlah infrastruktur jaringan nirkabel masih terbilang terbatas. Pada tahun 2015 sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, jumlah menara di Indonesia berkembang dari 69.500 menara mencapai 105.000 menara dan perusahaan menara telah membangun hingga 5.000 menara tiap tahunnya. Permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi ke 5G, sama halnya dengan transisi dari teknologi jaringan 2G ke 3G kemudian ke 4G LTE, membutuhkan menara tambahan dan investasi yang signifikan. Hal ini akan membantu memicu peningkatan permintaan tambahan menara telekomunikasi sejalan dengan pembangunan jaringan operator, termasuk jaringan kecil dan DAS.

Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi telah mengambil pangsa pasar yang signifikan selama tiga tahun terakhir dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT Indosat Tbk. ("Indosat"), dan PT XL Axiata Tbk. ("XL Axiata") tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara untuk mengurangi biaya belanja modal mereka, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara yang telah mapan. Perseroan berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara, seperti Perseroan.



Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
16.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
17.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
18.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
19.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
20.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).
Jangka Waktu	:	370 Hari Kalender.
Tingkat Bunga Obligasi	:	5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun.
		Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.



- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking Fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.
- Hasil Pemingkatan : AA+_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2025	US\$350	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2026	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2027	US\$400	2,80%	5,5 tahun	2 Mei 2027	BBB- dari Fitch
Total	US\$1.050				



Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B	Rp867.000	7,75%	3 tahun	24 Maret 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri B	Rp469.000	8,00%	3 tahun	8 September 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B	Rp455.000	7,25%	3 tahun	2 Desember 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	Rp1.017.000	6,75%	3 tahun	17 Februari 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II	Rp1.455.000	3,60%	370 Hari Kalender	20 Desember 2022	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III					
Seri A	Rp1.700.000	3,75%	370 Hari Kalender	12 Maret 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Seri B	Rp500.000	5,90%	3 tahun	2 Maret 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV					
Seri A	Rp1.478.610	4,10%	370 Hari Kalender	21 Agustus 2023	AA+ _(idn) dari Fitch
Seri B	Rp721.390	6,35%	3 tahun	11 Agustus 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Total	Rp8.663.000				

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar US\$20,0 juta atau setara dengan Rp305,9 miliar kepada TB untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB; dan
- (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$45,5 juta atau setara dengan Rp695,8 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai Agen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Jumlah aset	42.678.160	41.870.435	41.870.435	36.521.303
Jumlah liabilitas	29.520.218	32.081.197	32.081.197	27.217.465
Jumlah ekuitas	13.157.942	9.789.238	9.789.238	9.303.838

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	3.303.552	2.971.379	6.179.584	5.327.689
Laba kotor	2.379.469	2.242.290	4.706.804	4.234.624
Laba dari operasi	2.154.715	2.028.806	4.305.915	3.816.001
Laba bersih periode/tahun berjalan	849.048	689.836	1.601.353	1.066.576
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	930.509	790.341	1.362.365	4.398.787
Laba Bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas Induk (nilai penuh)	37,54	30,66	74,25	48,40

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.823.894	2.982.394	4.465.282	3.786.457
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.605.543)	(5.333.511)	(7.176.244)	(2.051.887)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.138.435)	2.287.836	2.388.389	(1.316.568)
Kenaikan (penurunan) kas bersih dan setara kas	89.246	(52.894)	(318.216)	422.099
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	629.125	947.341	947.341	525.242
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	718.371	894.447	629.125	947.341



RASIO-RASIO PENTING

	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	11,2% ⁽¹⁾	15,3% ⁽¹⁾	16,0%	13,4%
Laba kotor	6,1% ⁽²⁾	7,1% ⁽³⁾	11,2%	11,6%
Laba dari operasi	6,2% ⁽¹⁾	7,8% ⁽¹⁾	12,8%	13,3%
Laba bersih periode/tahun berjalan	23,1% ⁽¹⁾	28,2% ⁽¹⁾	50,1%	23,1%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	17,7% ⁽¹⁾	(40,7% ⁽¹⁾)	(69,0%)	83,4%
EBITDA	11,3% ⁽¹⁾	16,6% ⁽¹⁾	17,6%	15,1%
Jumlah aset	1,9% ⁽²⁾	14,6% ⁽³⁾	14,6%	18,3%
Jumlah liabilitas	(8,0% ⁽²⁾)	19,8% ⁽³⁾	17,9%	7,4%
Jumlah ekuitas	34,4% ⁽²⁾	(0,9% ⁽³⁾)	5,2%	68,4%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	72,0%	75,5%	76,2%	79,5%
Laba dari operasi / Pendapatan	65,2%	68,3%	69,7%	71,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	25,7%	23,2%	25,9%	20,0%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	28,2%	26,6%	22,0%	82,6%
EBITDA / Pendapatan	87,4%	87,3%	87,9%	86,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	6,5% ⁽⁴⁾	7,5% ⁽⁴⁾	16,4%	11,5%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,0% ⁽⁴⁾	1,6% ⁽⁴⁾	3,8%	2,9%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,4x	0,3x	0,4x	0,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,2x	3,5x	3,3x	2,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,8x	0,8x	0,7x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽⁵⁾	3,5x ⁽⁷⁾	2,6x ⁽⁷⁾	2,8x	2,4x
<i>Debt coverage service ratio</i> ⁽⁶⁾	0,8x ⁽⁷⁾	0,6x ⁽⁷⁾	0,7x	0,4x

Catatan:

- (1) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.
- (4) dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
- (5) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (6) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (7) dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.



I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022.

1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan tingkat bunga tetap 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Tanggal
1	21 Januari 2023
2	21 April 2023
3	21 Juli 2023
4	31 Oktober 2023



1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("Peraturan KSEI"). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.9. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.



1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;



- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Dana Pelunasan (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan.



1.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali :
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2025, *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
 - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;



- 4) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) diatas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
 - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;



- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
- 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPSLB dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
- 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan dengan ketentuan pengecualian apabila penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK dan Bursa Efek tersebut melebihi akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan, maka penyampaian oleh Perseroan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 juncto* Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00024/BEI/04-2022 tertanggal 28 April 2022 perihal Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan (sebagaimana dapat berubah dari waktu ke waktu);
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek dengan ketentuan pengecualian apabila penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek melebihi batas akhir ketentuan penyerahan periode dimaksud secara umum, maka penyerahan oleh Perseroan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 juncto* Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00024/BEI/04-2022 tertanggal 28 April 2022 perihal Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan (sebagaimana dapat berubah dari waktu ke waktu); dan
 - 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) diatas.
Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.



EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar goodwill dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.17. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.



- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
- a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamentan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.18. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamentan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;



- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 - vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;



- d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;



- 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.19. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

1.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.



Perseroan

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : *Corporate Secretary*

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**
Alamat : Menara BTN, Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130
Telepon : (62 21) 6336789 ext. 1847
Untuk perhatian : *Wali Amanat – Financial Services Department
Financial Institutional & Capital Market Division (FICD)*

1.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Informasi Tambahan ini diterbitkan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V telah menjadi efektif pada tanggal 9 Agustus 2021 berdasarkan Surat OJK No. S-132/D.04/2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 27 Mei 2021 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 062/5.T053/BD2/Akh 12.20 tanggal 22 Juni 2021, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 5 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA+_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 126/DIR/RATLTR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 161/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA+_(idn)
(Double A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
----------	---



AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

Faktor-faktor Penggerak Peringkat

Ruang Gerak Peringkat Membaik : Fitch memperkirakan Perseroan akan menjaga *funds from operation (FFO) net leverage* sesuai dengan peringkatnya di tahun 2022-2023 (2021 : 5,8x) dan menjaga *net debt/EBITDA* Perseroan membaik ke 4,4x di 1H22 (2021 : 5,1x) setelah pembayaran sebagian pinjamannya yang didanai oleh penjualan saham treasury senilai US\$225 juta kepada pemegang saham langsungnya, Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. (“BDIA”).



Pembaruan Kontrak Dapat Dikelola : Fitch tidak memandang risiko pembaruan kontrak sebagai hal yang signifikan karena hanya 18% dari kontrak Perseroan per kuartal kedua yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2024. Fitch memperkirakan permintaan sewa dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., (“Telkom”) (Telkom, BBB/Stabil) dan XL Axiata (XL, BBB/AAA(idn)/Stabil) dapat mengimbangi sewa yang tidak diperpanjang oleh Indosat (BBB-/AA(idn)/Stabil) selama 2022-2024. Kontribusi pendapatan dari 3 (tiga) operator telekomunikasi terbesar sebesar 86% pada kuartal kedua tahun 2022, termasuk Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”) yang baru-baru ini merger.

Konsolidasi Industri Menara : Industri menara Indonesia terkonsolidasi menjadi oligopoli dengan tiga perusahaan menara besar yang dapat memperkuat daya tawar. Fitch memperkirakan Perseroan dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) (Protelindo, BBB/AAA(idn)/Stabil) mengendalikan sekitar setengah dari industri menara di Indonesia. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk., perusahaan anak pemimpin perusahaan seluler, Telkom, saat ini mengontrol sekitar 33% menara di industri setelah mengakuisisi 6.000 menara tambahan dari afiliasi Telkomsel pada bulan Agustus.

Fitch percaya bahwa kemungkinan merger dan akuisisi yang didanai utang oleh Perseroan serupa dengan ukuran 3.000 menara yang diakuisisi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (“IBST”), pada tahun 2021, rendah karena terbatasnya kesempatan untuk mengakuisisi portofolio menara yang besar, karena sisa industri terfragmentasi. Pasar yang tersisa ditempati oleh Edgepoint milik DigitalBridge Group Inc., yang memiliki 9.000 menara, dan beberapa perusahaan menara lebih kecil dengan 1.000-3.000 menara, seperti PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (A-(idn)/Stabil).

Pertumbuhan Akan Melambat : Fitch memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan melambat ke satu *digit mid-to-high* pada tahun 2022-2024, dari *low-to-mid-10s* pada tahun 2020-2021. Ini disebabkan oleh ekspektasi bahwa permintaan dari Indosat-Hutch, yang terbentuk dari merger pada Januari 2022, akan melambat selama 18-24 bulan awal. Namun, permintaan menara dan sewa dari XL Axiata dan Telkom akan tetap tinggi, karena Fitch mengekspektasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menginvestasikan sekitar 25%-30% dari pendapatan sebagai belanja modal. Fitch juga percaya pertumbuhan anorganik akan melambat karena sedikitnya peluang untuk akuisisi besar di industri menara saat ini.

Pengembalian Pemegang Saham Mendorong Leverage : Fitch memperkirakan Perseroan akan menghasilkan arus kas bebas yang netral dari tahun 2023, di mana arus kas dari kegiatan operasional cukup untuk mendanai belanja modal dan dividen. Fitch mengekspektasi Perseroan akan mendistribusikan pengembalian pemegang saham secara hati-hati, menjaga rasio *net debt*/EBITDA secara setahun penuh di bawah 5,0x. Perseroan membayar Rp706 miliar dan Rp816 miliar dividen pada tahun 2021 dan kuartal kedua tahun 2022 secara berurutan.

Visibilitas Arus Kas Kuat : Peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas. Total pendapatan terkunci adalah sekitar Rp29 triliun pada akhir Juni 2022, dan rata-rata sisa masa kontrak adalah 5,0 tahun. Fitch menilai risiko tidak diperbaharainya kontrak adalah rendah karena menara adalah infrastruktur yang sangat penting bagi perusahaan telekomunikasi, dan yang juga ingin menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisasi gangguan layanan.

Marjin yang Kuat : Fitch memproyeksikan marjin EBITDA yang telah disesuaikan oleh Fitch pada 2022 akan tetap stabil pada 86% (2021 : 87%, 1H22 : 87%). Fitch mengekspektasikan marjin untuk menurun perlahan ke 85% pada tahun 2023-2024 karena tekanan harga sewa menara. Fitch menghitung EBITDA setelah menyesuaikan untuk beban bunga dan depresiasi yang terkait *lease* di bawah standar akuntansi Indonesia PSAK 73.

Subordinasi Struktural Membaik : Obligasi Perseroan diperingkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjangnya, meskipun terdapat subordinasi struktural terhadap utang yang dimiliki oleh Perusahaan Anak yang beroperasi yang menghasilkan pendapatan grup. Rasio utang *prior-ranking*/EBITDA yang disetahunkan terus membaik ke 0,4x per akhir kuartal kedua (2021 : 1,0x, 1Q22 : 0,7x). Fitch percaya ini akan terus membaik karena Perseroan kemungkinan akan menggunakan dana dari obligasi untuk membayar beberapa utang pada level perusahaan operasionalnya. Fitch percaya akan terdapat pemulihan kreditur yang kuat dalam skenario gagal bayar, karena proporsi yang tinggi dari arus kas operasional terkunci secara kontraktual.



PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank BTN.

Bank BTN sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 337/FICD/FS/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

Bank BTN sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 338/FICD/FS/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("POJK No. 19/2020");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan/atau kewajiban Perseroan sesuai POJK No. 19/2020;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telepon : (021) 633-6789; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com

**Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)**

6. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :



- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“P3B”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini dilakukan oleh :

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan :

- (i) sebesar US\$20,0 juta atau setara dengan Rp305,9 miliar kepada TB untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB; dan
- (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$45,5 juta atau setara dengan Rp695,8 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai Agen.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan meminjamkan dana tersebut kepada Perusahaan Anak untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran beban keuangan.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub Bab Perjanjian Kredit.

Per 4 Oktober 2022, saldo kewajiban keuangan dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar (i) US\$20,0 juta atau setara Rp305,9 miliar untuk TB; dan (i) US\$71,0 juta atau setara Rp1.085,8 miliar untuk SKP. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* akan menjadi sebesar (i) nihil untuk TB; dan (ii) US\$25,5 juta atau setara Rp390,0 miliar untuk SKP. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 4 Oktober 2022 sebesar Rp15.293/US\$1.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Penyaluran dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh Perseroan kepada masing-masing TB dan SKP dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dan perusahaan terkendali dimana transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020. Perseroan wajib memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020 ketika Perseroan nantinya akan melaksanakan transaksi tersebut.



Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan laporan realisasi penggunaan dana tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. 794/TBG-TBI-00/FIN/05/IX/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,578% (nol koma lima tujuh delapan persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,113%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik 0,030%, Konsultan Hukum sekitar 0,066% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,017%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,083%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemerangkat Efek sekitar 0,070%; dan,
- Biaya lain-lain sekitar 0,182% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya audit.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yang telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp29.520,2 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp8.767,4 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp20.752,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	159.408
Utang lain-lain	24.695
Utang pajak	175.614
Pendapatan yang diterima di muka	2.154.882
Beban masih harus dibayar	829.780
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	121.318
Surat utang bagian jangka pendek	5.168.032
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	133.622
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.767.351
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	524.176
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.935.475
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	2.272.748
Cadangan imbalan pasca-kerja	20.468
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.752.867
JUMLAH LIABILITAS	29.520.218

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp159,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Rupiah	
PT Duta Hita Jaya	41.619
PT Sanggar Jaya Abadi	37.059
PT Danusari Mitra Sejahtera	28.444
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	27.532
PT Tritama Aji Laksana	3.215
PT Bach Multi Global	1.221
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	20.318
Jumlah	159.408



Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp24,7 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Asuransi	1.861
Lainnya	22.834
Jumlah	24.695

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp175,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	9.282
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.324
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.573
Pajak Penghasilan Pasal 25	14.701
Pajak Penghasilan Pasal 26	101.143
Pajak Penghasilan Pasal 29	5.378
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	40.213
Jumlah	175.614

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Perusahaan Anak dari pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.154,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
PT Telekomunikasi Seluler	944.335
PT XL Axiata Tbk.	648.053
PT Indosat Tbk.	552.505
PT Smart Telecom	3.812
PT Smartfren Telecom Tbk.	554
Lainnya	5.623
Jumlah	2.154.882

Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp829,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	346.904
Beban bunga :	
Surat utang	292.694
Pinjaman jangka panjang	3.243
Karyawan	73.103
Perbaikan dan pemeliharaan menara	65.925
Asuransi	11.567
Jasa konsultan	7.412
Retensi pembelian menara	6.706
Listrik	6.075
Beban kantor	4.831
Keamanan	1.310
Lainnya	10.010
Jumlah	829.780

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Retensi pembelian menara adalah sebagian pembayaran yang ditunda oleh Perusahaan Anak hingga kondisi tertentu yang dituangkan di Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat terpenuhi.

Liabilitas sewa aset hak guna - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo liabilitas sewa aset hak guna Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp121,3 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa aset hak guna dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Surat utang bagian jangka pendek

Saldo surat utang jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.168,0 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp133,6 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai sewa pembiayaan dan pinjaman jangka panjang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo liabilitas sewa Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp524,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Jumlah</u>
a. Lahan	627.018
b. Kendaraan	18.476
Jumlah	645.494
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	121.318
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	524.176



a. Lahan

Sesuai dengan penerapan PSAK 73 “Sewa”, Perseroan dan Perusahaan Anak mulai melakukan penerapan awal dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Saldo awal	660.412
Ditambah :	
Penambahan sewa lahan	173.627
Beban keuangan	22.195
Dikurangi :	
Pembayaran sewa lahan	(223.250)
Jumlah	632.984
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	115.610
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	511.408

b. Kendaraan

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	11.376
PT Toyota Astra Financial Services	32
PT BCA Finance	7.068
Jumlah	18.476
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.708
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	12.768

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.596
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	14.481
	22.077
Dikurangi :	
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(3.601)
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	18.476
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.708
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	12.768
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	18.476

Pada tanggal 30 Juni 2022, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 3,75% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo surat utang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp17.935,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
a. 4,25% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2022 sebesar US\$350 juta)	5.196.800
b. 2,75% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2022 sebesar US\$300 juta)	4.454.400
c. 2,80% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 Juni 2022 sebesar US\$400 juta)	5.939.200
	<u>15.590.400</u>
Rupiah	
a. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	867.000
b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	469.000
c. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	455.000
d. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	1.017.000
e. Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	1.200.000
f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap II	1.455.000
g. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	2.200.000
Jumlah	<u>23.253.400</u>
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(149.893)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(5.168.032)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>17.935.475</u>

4,25% Unsecured Senior Notes sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2025") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2025 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2025 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2025 tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman fasilitas pinjaman *revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut :

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.



Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan:

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 30 Juni 2022.
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban Surat Utang 2025 berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi penerbitan Surat Utang 2025 ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2025 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2025 ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2025.

2.75% Unsecured Senior Notes sebesar US\$300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2,75% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2026") dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2026 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2026 tersebut kepada OJK pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang 2026 ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2026.

2.80% Unsecured Senior Notes sebesar US\$400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2,80% *Senior Unsecured Notes* ("Surat Utang 2027") dengan nilai agregat sebesar US\$400.000.000. Surat Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2027 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2027 kepada OJK pada tanggal 12 November 2021. Surat Utang 2027 ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2027.

Jika bagian utang yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 30 Juni 2022 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Kurs laporan posisi keuangan</u>	<u>Kurs lindung nilai</u>
Surat utang	23.253.400	22.699.039
Dikurangi :		
Biaya yang belum diamortisasi	(149.893)	(149.893)
Jumlah - Bersih	<u>23.103.507</u>	<u>22.549.146</u>

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV

Pada tanggal 24 Maret 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV”) sebesar 6,25% per tahun untuk obligasi Seri A dan 7,75% per tahun untuk obligasi Seri B. Nominal Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 26 Maret 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp633,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp867,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 April 2021 untuk obligasi Seri A dan 24 Maret 2023 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 9 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 No. 71 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (“BRI”) menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 12 November 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 4 April 2021.



Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

Pada tanggal 8 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I") sebesar 6,3% per tahun untuk obligasi Seri A dan 8,0% per tahun untuk obligasi Seri B. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini adalah sebesar Rp700,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 9 September 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian utang pokok Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp231,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp469,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2021 untuk obligasi Seri A dan 8 September 2023 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 129 tanggal 27 Agustus 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020 No. 73 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 12 November 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 17 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp750,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 3 Desember 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.



Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp295,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp455,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk obligasi Seri A dan 2 Desember 2023 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 76 tanggal 13 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020, keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 75 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Pada 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliananatan tersebut.

Pada tanggal 12 November 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA⁺_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 13 Desember 2021.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap ("Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp2.915,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 18 Februari 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2022 untuk obligasi Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk obligasi Seri B.



Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 114 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 77 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPA telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 12 November 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 Februari 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap 4,25% per tahun ("Obligasi Berkelanjutan V Tahap I"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini adalah sebesar Rp1.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 20 Agustus 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 November 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 136 tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 3 Agustus 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 No. 88 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPA telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.



Pada tanggal 12 November 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 29 Agustus 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap II

Pada tanggal 10 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap 3,60% per tahun (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini adalah sebesar Rp1.455,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 13 Desember 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 192 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 No. 90 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 23 November 2021, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Maret 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak, terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.



Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 11 Februari 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

Pada 30 Juni 2022, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp292,7 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp2.272,7 miliar, yang terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Pinjaman sindikasi	
a. US\$375.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 Juni 2022 sebesar US\$10,0 juta)	148.480
b. US\$275.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 Juni 2022 sebesar US\$146,4 juta)	2.173.747
Pinjaman non-sindikasi	
a. PT Bank UOB Indonesia	111.450
b. PT Bank QNB Indonesia Tbk.	83.958
Jumlah	<u>2.517.635</u>
Dikurangi : Biaya pinjaman	<u>(111.265)</u>
Jumlah - bersih	2.406.370
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(133.622)</u>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.272.748

Pinjaman Sindikasi

- a. US\$375.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman revolving ("US\$375.000.000 Facility Agreement") sebesar US\$375 juta untuk melunasi Fasilitas A dalam US\$1.000.000.000 Facility Agreement.



Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$375.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation dan United Overseas Bank Limited.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2025.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar US\$10,0 juta.

b. *US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$275.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$275 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$275.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tersebut, Perusahaan Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *net senior debt* dari Perusahaan Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank HSBC Indonesia, PT Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.

Saldo pada tanggal 31 Juni 2022 sebesar US\$146,4 juta.

Pinjaman Non-Sindikasi

a. *PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*

Pada tanggal 9 Maret 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah menandatangani perubahan perjanjian kredit fasilitas *revolving* sehingga fasilitas pinjaman menjadi :



- i. Menaikkan fasilitas *revolving* seri I dari Rp50,0 miliar menjadi Rp100,0 miliar;
- ii. Menurunkan fasilitas *revolving* seri II dari Rp100,0 miliar menjadi Rp50,0 miliar, dan memperpanjang jangka waktu pinjaman menjadi sampai dengan Januari 2023.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan tetapi GHON, Perusahaan Anak, harus menyerahkan perjanjian pemegang saham yang ditandatangani oleh Perseroan dan pemegang saham lainnya dan memastikan laporan keuangan GHON, Perusahaan Anak, telah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Dalam fasilitas pinjaman ini, GHON, Perusahaan Anak, diharuskan memenuhi beberapa kondisi, diantaranya :

- i. Rasio *debt to EBITDA* maksimum sebesar 3,75x; dan
- ii. Rasio *top tier revenue* minimum sebesar 50,00%.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu :

- i. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri I sebesar Rp100,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *uncommitted*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,75% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA kurang dari 3x dan 2,25% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA lebih dari 3x.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, GHON telah memperpanjang jangka waktu peminjaman fasilitas *revolving* I menjadi 30 Juni 2022.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp86,3 miliar.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri II sebesar Rp50,0 miliar

Fasilitas ini bersifat *committed* dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,50% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA kurang dari 3x dan 3,00% per tahun di atas JIBOR untuk rasio Debt/EBITDA lebih dari 3x. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2023.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp25,2 miliar.

- b. *PT Bank QNB Indonesia* ("QNB")

Fasilitas ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas yaitu :

- i. Fasilitas Berjangka Seri I sebesar Rp50,0 miliar

Fasilitas ini jatuh tempo pada Desember 2025. Fasilitas ini bersifat *committed*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 2,75% di atas JIBOR untuk rasio DSCR minimal 2x dan Debt/Ekuitas maksimal 2x.

Pada 30 Juni 2022, saldo Fasilitas Berjangka I sebesar Rp35,0 miliar. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

- ii. Fasilitas Berjangka Seri II sebesar Rp50,0 miliar

Fasilitas ini jatuh tempo pada Mei 2026. Fasilitas ini bersifat *committed*, dan dikenakan marjin bunga sebesar 1,20% di atas JIBOR untuk rasio DSCR minimal 2x dan Debt/Ekuitas maksimal 2x.

Pada 30 Juni 2022, saldo Fasilitas Berjangka II sebesar Rp48,9 miliar. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan.

GHON telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh pinjaman Kredit Investasi yang diberikan.



Rincian fasilitas pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang belum dicairkan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan
Dolar AS - nilai penuh			
Pinjaman sindikasi			
<i>US\$375.000.000 Facility Agreement</i>	375.000.000	10.000.000	365.000.000
<i>US\$275.000.000 Facility Agreement</i>	275.000.000	146.400.000	128.600.000
Jumlah	650.000.000	156.400.000	493.600.000
Pinjaman non-sindikasi			
PT Bank UOB Indonesia			
<i>Uncommitted</i>	200.000	86.250	113.750
<i>Committed</i>	50.000	25.200	24.800
PT Bank QNB Indonesia Tbk.			
<i>Committed</i>	100.000	100.000	-
Jumlah	350.000	211.450	138.500

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 30 Juni 2022 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Pinjaman Sindikasi	2.322.227	2.307.308
Pinjaman non-sindikasi	195.408	195.408
Dikurangi :		
Biaya yang belum diamortisasi	(111.265)	(111.265)
Jumlah - Bersih	2.406.370	2.391.451

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20,5 miliar. Perseroan dan Perusahaan Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan UU Cipta Kerja.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

3.1. Komitmen

a. Perjanjian Sewa Menara Base Transceiver Station (“BTS”) dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikom, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, dan Triaka) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

i. Hutch

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2022, Perusahaan Anak dan Hutch menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



- ii. **XL Axiata**
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2022, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.
- iii. **Indosat**
Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 30 Juni 2022, Perusahaan Anak dan Indosat telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.
- iv. **Telkomsel**
Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 30 Juni 2022, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* ("BAPS") untuk masing-masing lokasi menara.
- v. **PT Smartfren Telecom Tbk. ("Smartfren")**
Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2022, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Kurang dari satu tahun	5.395.091
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	15.316.841
Lebih dari lima tahun	8.227.990
Jumlah	28.939.922

b. Pembelian 3.000 menara telekomunikasi dari IBST

Pada tanggal 21 Desember 2020, TB dan IBST telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat untuk pembelian sebanyak-banyaknya 3.000 menara milik IBST, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.975,0 miliar. Transaksi ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Mei 2021. Pada tanggal 7 April 2021, transaksi penjualan 3.000 menara telekomunikasi milik IBST tersebut telah diselesaikan melalui penandatanganan Akta Pengalihan dan Akta Perjanjian Pengalihan dan Pengambilalihan.

3.2 KONTINJENSI

Saat ini, salah satu Perusahaan Anak sedang menghadapi beberapa gugatan perkara hukum terkait sewa lahan di beberapa lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut.

Setelah berkonsultasi dengan konsultan hukum yang menjadi kuasa hukum Perusahaan Anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut, baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.



Selain itu, Perseroan mendapat gugatan dari Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Betang Asi Betang Asi (Penggugat) sebagai Tergugat VII. Gugatan ditujukan kepada Herson SP (Tergugat I) yang telah meminjam fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp184 juta dan Rp 339 juta agar membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat atau apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya maka Penggugat akan melakukan penjualan jaminan tanah tempat lokasi *tower* saat ini berdiri. Tidak ada permintaan putusan yang ditujukan kepada Perseroan sebagai Tergugat VII. Perkara ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Menurut manajemen, perkara hukum tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memberikan pengaruh secara berarti dan tidak berdampak material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga tidak diperlukan adanya provisi atas perkara-perkara tersebut.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Juli sampai dengan 29 September 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp345,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 29 Juli dan 22 Agustus 2022, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$375.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$91,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 21 Juli, 29 Agustus, 26 September, dan 1 Oktober 2022, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam US\$275.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$92,5 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV*

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478,6 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 November 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk obligasi Seri B.



b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Juli sampai dengan 29 September 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp348,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman QNB*

Pada tanggal 18 Juli, 28 Juli, 18 Agustus, 26 Agustus, 16 September, dan 28 September 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp5,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 22 September 2022, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$10,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 30 Agustus 2022, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$147,1 juta.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap I*

Pada tanggal 26 Agustus 2022, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebesar Rp1.200,0 miliar.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah Obligasi Berkelanjutan V Tahap II sebesar Rp1.455,0 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022. Seluruh pokok obligasi ini akan dibayar dengan arus kas dari kegiatan operasi Perusahaan Anak dan/atau fasilitas pinjaman.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 SERTA UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.



PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasian.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	718.371	629.125	947.341
Piutang usaha - pihak	639.130	538.715	710.722
Piutang lain-lain	130.983	75.506	262.885
Pendapatan yang masih harus diterima	473.996	500.283	491.190
Persediaan dan perlengkapan	319.287	226.408	118.312
Uang muka dan beban dibayar di muka	119.517	81.336	534.604
Pajak dibayar dimuka	1.074.174	969.880	162.340
Jumlah Aset Lancar	3.475.458	3.021.253	3.227.394
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34.606.332	33.637.904	28.738.362
Properti investasi - nilai wajar	447.272	447.045	388.020
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.514.460	3.463.007	2.614.882
Uang jaminan	1.445	1.605	1.708
Aset keuangan derivatif	231.918	900.363	1.084.975
Taksiran klaim pajak penghasilan	-	-	15.903
Aset pajak tangguhan - bersih	-	-	60.726
<i>Goodwill</i>	381.189	381.189	381.189
Aset tidak lancar lainnya	20.086	18.069	8.144
Jumlah Aset Tidak Lancar	39.202.702	38.849.182	33.293.909
JUMLAH ASET	42.678.160	41.870.435	36.521.303



(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	159.408	37.435	571.000
Utang lain-lain	24.695	12.227	21.057
Utang pajak	175.614	169.374	56.522
Pendapatan yang diterima di muka	2.154.882	1.316.692	1.061.994
Beban masih harus dibayar	829.780	1.107.497	1.156.790
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo			
dalam waktu satu tahun	121.318	174.858	152.617
Surat utang bagian jangka pendek	5.168.032	5.465.457	6.900.451
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo			
dalam waktu satu tahun			
Pihak ketiga	133.622	148.885	3.857.445
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.767.351	8.432.425	13.777.876
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	-	-	11.411
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
dalam satu tahun	524.176	503.822	313.895
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
dalam satu tahun	17.935.475	17.676.845	6.668.031
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang			
jatuh tempo dalam satu tahun			
Pihak ketiga	2.272.748	5.455.157	6.421.402
Cadangan imbalan pasca-kerja	20.468	12.948	24.850
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.752.867	23.648.772	13.439.589
JUMLAH LIABILITAS	29.520.218	32.081.197	27.217.465
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	-	(1.028.268)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	1.611.389	(641.456)	(520.500)
Penghasilan komprehensif lain	6.915.574	7.062.417	7.600.888
Saldo laba			
Cadangan wajib	63.100	62.600	62.100
Belum ditentukan penggunaannya	3.591.578	3.364.348	2.142.322
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik			
entitas induk	12.634.781	9.272.781	8.709.682
Kepentingan non-pengendali	523.161	516.457	594.156
JUMLAH EKUITAS	13.157.942	9.789.238	9.303.838
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	42.678.160	41.870.435	36.521.303



2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN	3.303.552	2.971.379	6.179.584	5.327.689
Beban pokok pendapatan	924.083	729.089	1.472.780	1.093.065
LABA KOTOR	2.379.469	2.242.290	4.706.804	4.234.624
Beban usaha	224.754	213.484	400.889	418.623
LABA DARI OPERASI	2.154.715	2.028.806	4.305.915	3.816.001
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	6.794	8.231	12.156	14.869
Laba selisih kurs - Bersih	2.851	26.281	1.382	37.452
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	-	(8.279)	-	-
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	(19.078)	492	(2.271)	(23.810)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(871.915)	(989.051)	(1.925.209)	(1.943.161)
Beban keuangan - Lainnya	(72.992)	(96.174)	(210.836)	(191.345)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	-	-	57.638	34.778
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	-	-	(3.572)	(4.584)
Lainnya - Bersih	(19.581)	(12.728)	(14.732)	(75.023)
Beban lain-lain - Bersih	(973.921)	(1.071.228)	(2.085.444)	(2.150.824)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN				
PAJAK PENGHASILAN	1.180.794	957.578	2.220.471	1.665.177
Beban pajak final	(234.865)	(136.702)	(284.507)	(155.723)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	945.929	820.876	1.935.964	1.509.454
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(96.881)	(111.647)	(285.346)	(254.752)
Tangguhan	-	(19.393)	(49.265)	(188.126)
Beban pajak penghasilan - Bersih	(96.881)	(131.040)	(334.611)	(442.878)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	849.048	689.836	1.601.353	1.066.576
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi	239.325	(59.289)	(151.875)	3.405.454
Keuntungan (kerugian) aktuarial	109	280	(19.662)	(4.889)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih translasi mata uang asing	(99)	(91)	(86)	(548)
Perubahan lindung nilai arus kas	(157.874)	159.605	(67.365)	(67.806)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF				
PERIODE/TAHUN BERJALAN	930.509	790.341	1.362.365	4.398.787
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	826.143	663.267	1.548.975	1.009.625
Kepentingan non-pengendali	22.905	26.569	52.378	56.951
Jumlah	849.048	689.836	1.601.353	1.066.576
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	896.539	760.491	1.311.014	4.323.265
Kepentingan non-pengendali	33.970	29.850	51.351	75.522
Jumlah	930.509	790.341	1.362.365	4.398.787
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh)	37,54	30,66	74,25	48,40



3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	3.986.248	4.322.878	6.554.602	5.329.911
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	6.794	8.231	12.156	14.869
Pembayaran kas ke karyawan	(174.241)	(169.176)	(280.723)	(200.305)
Pembayaran kas ke pemasok	(447.781)	(623.754)	(895.501)	(860.243)
Pembayaran pajak penghasilan	(547.126)	(555.785)	(925.252)	(497.775)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.823.894	2.982.394	4.465.282	3.786.457
Arus kas dari aktivitas investasi				
Pembelian saham	-	(170.000)	(170.525)	-
Penambahan properti investasi	(227)	(3.991)	(4.683)	(87.056)
Penambahan aset hak guna	(223.250)	(734.335)	(1.051.509)	(610.007)
Penambahan aset tetap	(1.382.066)	(4.425.185)	(5.949.527)	(1.354.824)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.605.543)	(5.333.511)	(7.176.244)	(2.051.887)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Penerimaan pinjaman jangka panjang	4.509.289	16.158.498	19.368.698	5.911.224
Penjualan saham treasuri	3.283.026	-	-	-
Penerbitan surat utang	2.200.000	8.109.000	16.432.400	7.728.900
Penerimaan penyelesaian kontrak lindung nilai	1.212.797	343.283	343.283	439.625
Penerimaan dari pihak ketiga	-	221.425	237.141	-
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	-	(22.967)	(59.238)	(22.199)
Pembayaran biaya saham treasuri	(1.912)	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(5.682)	(2.938)	(8.113)	(8.445)
Pembayaran dividen - Perusahaan Anak	(27.266)	(14.245)	(14.246)	(11.055)
Pembayaran dividen	(715.030)	(692.194)	(692.194)	(605.670)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(887.350)	(1.182.358)	(2.170.670)	(1.775.421)
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	(10.706.307)	(20.629.668)	(31.048.672)	(12.973.527)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.138.435)	2.287.836	2.388.389	(1.316.568)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	9.330	10.387	4.357	4.097
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	89.246	(52.894)	(318.216)	422.099
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	629.125	947.341	947.341	525.242
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	718.371	894.447	629.125	947.341

4. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
EBITDA ⁽¹⁾	2.887.081	2.592.881	5.428.813	4.617.126
Belanja Modal	1.605.543	5.333.511	7.176.244	2.051.887
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	25.071.140	27.266.742	28.418.165	23.130.506

Catatan:

- (1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap.
(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.



5. RASIO-RASIO PENTING

	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	11,2% ⁽¹⁾	15,3% ⁽¹⁾	16,0%	13,4%
Laba kotor	6,1% ⁽²⁾	7,1% ⁽³⁾	11,2%	11,6%
Laba dari operasi	6,2% ⁽¹⁾	7,8% ⁽¹⁾	12,8%	13,3%
Laba bersih periode/tahun berjalan	23,1% ⁽¹⁾	28,2% ⁽¹⁾	50,1%	23,1%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	17,7% ⁽¹⁾	(40,7% ⁽¹⁾)	(69,0%)	83,4%
EBITDA	11,3% ⁽¹⁾	16,6% ⁽¹⁾	17,6%	15,1%
Jumlah aset	1,9% ⁽²⁾	14,6% ⁽³⁾	14,6%	18,3%
Jumlah liabilitas	(8,0% ⁽²⁾)	19,8% ⁽³⁾	17,9%	7,4%
Jumlah ekuitas	34,4% ⁽²⁾	(0,9% ⁽³⁾)	5,2%	68,4%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	72,0%	75,5%	76,2%	79,5%
Laba dari operasi / Pendapatan	65,2%	68,3%	69,7%	71,6%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	25,7%	23,2%	25,9%	20,0%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	28,2%	26,6%	22,0%	82,6%
EBITDA / Pendapatan	87,4%	87,3%	87,9%	86,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	6,5% ⁽⁴⁾	7,5% ⁽⁴⁾	16,4%	11,5%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,0% ⁽⁴⁾	1,6% ⁽⁴⁾	3,8%	2,9%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,4x	0,3x	0,4x	0,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,2x	3,5x	3,3x	2,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,8x	0,8x	0,7x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽⁵⁾	3,5x ⁽⁷⁾	2,6x ⁽⁷⁾	2,8x	2,4x
<i>Debt coverage service ratio</i> ⁽⁶⁾	0,8x ⁽⁷⁾	0,6x ⁽⁷⁾	0,7x	0,4x

Catatan:

- (1) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.
- (4) dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
- (5) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (6) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (7) dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

6. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 Juni 2022
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,3x
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt / EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 5,0x	0,3x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	85,7%
Pinjaman Non-Sindikasi		
GHON		
<i>Debt to EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	1,3x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	89,8%
<i>Debt to Equity</i>	maksimum 2,00x	0,3x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2,00x	4,7x

Perseroan telah mempublikasikan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut di dalam situs web Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, dan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata “Perseroan” dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 30 Juni 2022, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp28,9 triliun dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,0 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 85,7% dan 74,2% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Perseroan telah menambah secara organik sebanyak 883 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit* untuk semester pertama tahun 2022.



Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 39.088 penyewaan per 31 Desember 2021 menjadi 40.291 penyewaan per 30 Juni 2022, rasio kolokasi Perseroan dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan akuisisi portofolio *sites* atau pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi Perseroan adalah sebesar 1,90x per 31 Desember 2021 dan 1,89x per 30 Juni 2022.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih pengendalian di 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Pada bulan April 2021, Perseroan mengakuisisi 3.000 menara telekomunikasi dari IBST dengan nilai akuisisi sebesar Rp3.975 miliar.

Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain pada tahun 2021 dan semester pertama tahun 2022. Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, investasi saham serta aset hak guna sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.605,5 miliar dan Rp5.533,5 miliar masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 22%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Perseroan menyusutkan aset tetap dan bangunan dalam properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Perseroan hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Perseroan pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi.



Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan” (“PP No. 34/2017”). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 22%.

Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 10,2% dan 16,0% masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2022. Beban pajak penghasilan Perseroan untuk masing-masing periode tersebut adalah sebesar Rp96,9 miliar dan Rp131,0 miliar.

Perseroan juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sebesar 11% dari pelanggan Perseroan sejak 1 April 2022. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atau Izin Mendirikan Bangunan Menara (“IMBM”) serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Perseroan umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,44% (yoy). Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 optimis dapat mencapai rentang 4,5%-5,3% yang didukung dari meningkatnya kepercayaan konsumen, nilai tukar perdagangan yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya penanaman modal asing sebagai timbal balik positif terhadap UU Cipta Kerja. Teknologi baru, seperti 4G dan 5G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

Dampak dari pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap hasil kegiatan usaha Perseroan pada semester pertama tahun 2022 dikarenakan pendapatan Perseroan didasarkan pada perjanjian penyewaan jangka panjang dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki ketentuan pengakhiran secara terbatas. Pandemi COVID-19 juga tidak mengakibatkan kenaikan risiko kredit yang signifikan karena pelanggan Perseroan masih dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Perseroan sesuai perjanjian penyewaan, dan Perseroan tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya. Sejalan dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19, kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan telah kembali normal.



2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 11,2% menjadi Rp3.303,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp2.971,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan penyewaan organik. Pada 6 (enam) bulan pertama tahun 2022, Perseroan berhasil menambahkan secara organik 1.552 penyewaan *gross* yang terdiri dari 883 *sites* telekomunikasi dan 669 kolokasi. Penambahan penyewaan bersih dari Perseroan pada 6 (enam) bulan pertama tahun 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama dikarenakan penghentian sewa dari Sampoerna Telecom. Rasio kolokasi per 30 Juni 2022 stabil pada 1,89x.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 26,7% menjadi Rp924,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp729,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan penyusutan menara, penyusutan aset hak guna, dan amortisasi perizinan sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Penyusutan menara. Beban penyusutan menara naik sebesar 31,9% menjadi Rp452,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp342,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Penyusutan aset hak guna. Beban penyusutan aset hak guna naik sebesar 19,4% menjadi Rp212,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp177,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik sebesar 16,8% menjadi Rp142,4 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp122,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan pertumbuhan jumlah penyewaan.

Amortisasi perizinan. Amortisasi perizinan naik sebesar 125,3% menjadi Rp41,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp18,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi yang dibangun dan kenaikan biaya perizinan.

Keamanan. Beban keamanan naik sebesar 8,4% menjadi Rp26,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp24,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Asuransi. Beban asuransi naik sebesar 19,9% menjadi Rp17,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp14,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Listrik. Beban listrik naik sebesar 3,2% menjadi Rp14,2 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp13,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak naik sebesar 3,7% menjadi Rp6,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp6,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Lainnya. Beban lainnya naik sebesar 23,0% menjadi Rp11,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp9,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 6,1% menjadi Rp2.379,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp2.242,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.



Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 5,3% menjadi Rp224,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp213,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan beban gaji dan tunjangan, beban kantor, dan donasi dan tanggung jawab sosial. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 3,7% menjadi Rp145,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp140,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan gaji pokok tahunan. Beban kantor meningkat sebesar 21,4% menjadi Rp12,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp10,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan aktivitas kantor. Donasi dan tanggung jawab sosial meningkat sebesar 99,6% menjadi Rp7,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp3,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan kegiatan tanggung jawab sosial. Kenaikan beban tersebut sebagian di-offset dengan penurunan beban manfaat karyawan sebesar 27,6% menjadi Rp7,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp10,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan cadangan imbalan kerja Perseroan sebagai akibat penerapan UU Cipta Kerja.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 6,2% menjadi Rp2.154,7 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp2.028,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain - Bersih Perseroan turun sebesar 9,1% menjadi Rp973,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp1.071,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga turun sebesar 17,5% menjadi Rp6,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp8,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih rendah selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2022.

Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - bersih turun sebesar 89,2% menjadi Rp2,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp26,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak dari nilai tukar Rupiah yang melemah dari Rp14.542 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp14.882 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 Juni 2022. Dikarenakan Perseroan umumnya melakukan lindung nilai untuk utang berdenominasi Dolar AS secara penuh, rugi selisih kurs terutama timbul dari transaksi bank harian.

Penurunan nilai wajar atas goodwill. Perseroan tidak mencatatkan penurunan nilai wajar atas *goodwill* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sesuai perhitungan penilai independen pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan. Perseroan mencatatkan beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan sebesar Rp19,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya pemulihan kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan sebesar Rp0,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, dikarenakan pelunasan piutang dari PT Hampan Cipta Sejati pada bulan April 2021.

Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang turun sebesar 11,8% menjadi Rp871,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp989,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan rata-rata tingkat bunga dari surat utang.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya turun sebesar 24,1% menjadi Rp73,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp96,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan beban amortisasi dari Surat Utang 2022 dan beban bunga liabilitas sewa aset hak guna, yang sebagian di-offset dengan kenaikan beban amortisasi dari pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga.



Lainnya - Bersih. Beban lainnya - bersih naik sebesar 53,8% menjadi Rp19,6 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp12,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan pembebanan piutang pajak penghasilan pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan dan biaya non-operasional lainnya.

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 23,3% menjadi Rp1.180,8 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp957,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban pajak final. Beban pajak final naik sebesar 71,8% menjadi Rp234,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp136,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan kenaikan pendapatan sewa menara dari kontrak penyewaan yang ditandatangani pada atau setelah 2 Januari 2018, dimana tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dari nilai bruto sewa dibebankan sesuai dengan PP No. 34/2017, yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 15,2% menjadi Rp945,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp820,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 26,1% menjadi Rp96,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp131,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Pajak kini. Beban pajak kini turun sebesar 13,2% menjadi Rp96,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp111,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama disebabkan penurunan laba fiskal Perusahaan Anak.

Pajak tangguhan. Perseroan tidak mencatatkan beban pajak tangguhan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 24,6% menjadi Rp826,1 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp663,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali turun sebesar 13,8% menjadi Rp22,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp26,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Perseroan meningkat sebesar 23,1% menjadi Rp849,0 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp689,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain turun sebesar 18,9% menjadi Rp81,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp100,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021. Penurunan ini terutama dikarenakan kenaikan kerugian dari cadangan lindung nilai arus kas.

Surplus revaluasi. Perseroan mencatatkan surplus revaluasi sebesar Rp239,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya defisit revaluasi Rp59,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, berdasarkan perhitungan manajemen.

Perubahan lindung nilai arus kas. Perseroan mencatatkan perubahan lindung nilai arus kas sebesar minus Rp157,9 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp159,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan penyelesaian kontrak lindung nilai selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2022.



Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan naik sebesar 17,7% menjadi Rp930,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dari sebelumnya Rp790,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar 1,9% menjadi sebesar Rp42.678,2 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp41.870,4 miliar, yang sebagian besar didorong oleh pertumbuhan penyewaan selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2022.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar 15,0% menjadi Rp3.475,4 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.021,2 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak dibayar di muka, persediaan dan perlengkapan dan piutang usaha - pihak ketiga. Pajak dibayar di muka naik sebesar 10,8% menjadi Rp1.074,2 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp969,9 miliar pada 31 Desember 2021 terutama timbul dari pajak penghasilan pasal 28 dan pajak pertambahan nilai - masukan. Persediaan dan perlengkapan naik sebesar 41,0% menjadi Rp319,3 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp226,4 miliar pada 31 Desember 2021 terutama disebabkan kenaikan material menara yang akan digunakan dalam pembangunan menara *build-to-suit*. Piutang usaha - pihak ketiga naik sebesar 18,6% menjadi Rp639,1 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp538,7 miliar pada 31 Desember 2021. Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 30 Juni 2022, 94,4% dari piutang usaha Perseroan masuk dalam kategori belum jatuh tempo.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 30 Juni 2022 naik sebesar 0,9% menjadi Rp39.202,7 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2021 sebesar Rp38.849,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 2,9% menjadi Rp34.606,3 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp33.637,9 miliar pada 31 Desember 2021 sejalan dengan penambahan penyewaan menara organik. Peningkatan tersebut di-offset dengan penurunan aset keuangan derivatif yang turun sebesar 74,2% menjadi Rp231,9 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp900,4 miliar pada 31 Desember 2021, terutama dikarenakan penyelesaian kontrak lindung nilai selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2022.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2022 turun sebesar 8,0% menjadi Rp29.520,2 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp32.081,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang pihak ketiga dan beban masih harus dibayar, yang sebagian di-offset dengan kenaikan pendapatan yang diterima di muka dan surat utang.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar 4,0% menjadi Rp8.767,4 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 sebesar Rp8.432,4 miliar, terutama dikarenakan kenaikan pendapatan yang diterima dimuka dan utang usaha jangka - pihak ketiga. Pendapatan yang diterima dimuka naik sebesar 63,7% menjadi Rp2.154,9 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp1.316,7 miliar pada 31 Desember 2021 sejalan dengan penerimaan pembayaran dari operator untuk periode sewa ke depan. Utang usaha - pihak ketiga naik sebesar 325,8% menjadi Rp159,4 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp37,4 miliar pada 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan surat utang bagian jangka pendek sebesar 5,4% menjadi Rp5.168,0 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp5.465,4 miliar pada 31 Desember 2021 sejalan dengan obligasi yang jatuh tempo. Beban masih harus dibayar juga mengalami penurunan sebesar 25,1% menjadi Rp829,8 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp1.107,5 miliar pada 31 Desember 2021, terutama dikarenakan penurunan estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi dan beban bunga yang timbul dari surat utang dan pinjaman jangka panjang.



Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 30 Juni 2022 turun sebesar 12,2% menjadi Rp20.752,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 sebesar Rp23.648,8 miliar, terutama dikarenakan penurunan porsi pinjaman jangka panjang sebesar 58,3% menjadi Rp2.272,7 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp5.455,2 miliar pada 31 Desember 2021, seiring dengan pembayaran sebagian kewajiban pinjaman jangka panjang Perseroan. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan kenaikan surat utang bagian jangka panjang yang meningkat sebesar 1,5% menjadi Rp17.935,5 miliar pada 30 Juni 2022 dari Rp17.676,8 miliar pada 31 Desember 2021.

Per 30 Juni 2022, Perseroan mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal tahun 2022 yang disetahunkan adalah 0,3x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disesuaikan dan disetahunkan untuk di bawah 5,0x. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA triwulan pertama yang disetahunkan adalah 4,3x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Perseroan masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang Perseroan.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2022 meningkat sebesar 34,4% menjadi Rp13.157,9 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp9.789,2 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan saham treasury yang dicatatkan pada tambahan modal disetor.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank serta surat utang. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan dana dari hasil Penawaran Umum ini, kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$493,6 juta dan Rp138,6 miliar.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2022	2021
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.986.248	4.322.878
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	6.794	8.231
Pembayaran kas ke karyawan	(174.241)	(169.176)
Pembayaran kas ke pemasok	(447.781)	(623.754)
Pembayaran pajak penghasilan	(547.126)	(555.785)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.823.894	2.982.394



(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2022	2021
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian saham	-	(170.000)
Penambahan properti investasi	(227)	(3.991)
Penambahan aset hak guna	(223.250)	(734.335)
Penambahan aset tetap	(1.382.066)	(4.425.185)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.605.543)	(5.333.511)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan pinjaman jangka panjang	4.509.289	16.158.498
Penjualan saham treasuri	3.283.026	-
Penerbitan surat utang	2.200.000	8.109.000
Penerimaan penyelesaian kontrak lindung nilai	1.212.797	343.283
Penerimaan dari pihak ketiga	-	221.425
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	-	(22.967)
Pembayaran biaya saham treasuri	(1.912)	-
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(5.682)	(2.938)
Pembayaran dividen - Perusahaan Anak	(27.266)	(14.245)
Pembayaran dividen	(715.030)	(692.194)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(887.350)	(1.182.358)
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang	(10.706.307)	(20.629.668)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(1.138.435)	2.287.836
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	9.330	10.387
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	89.246	(52.894)
Kas dan setara kas pada awal periode	629.125	947.341
Kas dan setara kas pada akhir periode	718.371	894.447

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan bunga dari kas dan setara kas dan pajak penghasilan dan pembayaran pajak.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan turun sebesar 5,3% menjadi Rp2.823,9 miliar dari sebelumnya Rp2.982,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021, terutama dikarenakan penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 7,8% menjadi sebesar Rp3.986,2 miliar yang di-offset dengan penurunan pembayaran kas ke pemasok sebesar 28,2% menjadi sebesar Rp447,8 miliar dari sebelumnya Rp623,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari kas yang dibayarkan untuk pembelian saham, pembayaran sewa lahan, penambahan properti investasi, penambahan aset hak guna dan penambahan aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.605,5 miliar dan Rp5.333,5 miliar masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yang terutama terdiri dari penambahan aset hak guna dan aset tetap. Pada bulan April 2021, Perseroan menyelesaikan pembelian menara dari IBST.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama terdiri dari arus kas dari penerimaan pinjaman jangka panjang, penerimaan penyelesaian kontrak lindung nilai, penerbitan surat utang, penerimaan dari penjualan saham treasuri, dan kas yang dibayarkan untuk pembelian kembali saham, pembayaran sewa pembiayaan, pembayaran



liabilitas sewa - kendaraan, pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna, pembelian saham treasury, pembayaran dividen, pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang, dan pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.138,4 miliar, yang terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang dan surat utang dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang, dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan pinjaman jangka panjang, penjualan saham treasury dan penerbitan surat utang masing-masing sebesar Rp4.509,3 miliar, Rp3.283,0 miliar dan Rp2.200,0 miliar.

5. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2022	2021
Pembelian saham	-	170.000
Penambahan properti investasi	227	3.991
Penambahan aset hak guna	223.250	734.335
Penambahan aset tetap	1.382.066	4.425.185
Total Belanja Modal	1.605.543	5.333.511

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2022 diperkirakan antara Rp1,7 triliun sampai dengan Rp2,2 triliun yang seluruhnya akan digunakan untuk penambahan sebanyak-banyaknya 3.500 penyewaan yang terdiri dari pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.200 menara dan/atau penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 2.300 yang tersebar di seluruh Indonesia, serta perpanjangan sewa lahan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4-6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 (satu) bulan. Pada tanggal 30 September 2022, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 70% atau Rp1,6 triliun.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, yaitu 12 September 2022, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut :

Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada tanggal 26 September, 27 September, dan 29 September 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp52,9 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$275.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 26 September dan 1 Oktober 2022, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$45,5 juta.

Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada tanggal 20 September, 26 September, dan 29 September 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp51,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman QNB*

Pada tanggal 16 September dan 28 September 2022, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp1,9 miliar.

- *Fasilitas Pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 22 September 2022, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$10,0 juta.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 116/2022"), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya : perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyalarsan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2022

Berdasarkan DPS per 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		% Hak Suara
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.617.514.923	332.350.298.460	73,40%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	5.870.921.887	117.418.437.740	25,93%
	22.641.053.545	452.821.070.900	100,00%
Saham treasuri	15.945.900	318.918.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 dan SIUP Perseroan tertanggal 13 Mei 2020 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") /Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") dan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi ("IMBM") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 7 November 2022 untuk IMB/PBG atau IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 20 Maret 2041 untuk IMB/PBG atau IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, Perseroan melalui Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dari keseluruhan jumlah 21.265 sites menara telekomunikasi sebanyak 2.174 sites menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 302 sites menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, (i) Perseroan telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB/PBG atau IMBM sebanyak 1.809 sites menara telekomunikasi; dan (ii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 63 sites menara telekomunikasi.

4. PERJANJIAN PENTING

4.1. Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/ atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :



4.1.1. Perjanjian Pinjaman antar Perusahaan

a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2022 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah disalurkan kepada SKP, Perusahaan Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp859.959.211.000, terdiri dari Seri A sebesar Rp577.974.677.000 dan Seri B sebesar Rp281.984.534.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$57.500.000 atau setara dengan Rp.855.891.525.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan US\$275.000.000 *Facility Agreement*.

Suku bunga

5,39% per tahun untuk Seri A dan 7,66% per tahun untuk Seri B

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp860,0 miliar.

b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 11 Agustus 2022 antara Perseroan dan TB

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah disalurkan kepada TB, Perusahaan Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :



Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp1.340.040.789.000, terdiri dari Seri A sebesar Rp900.635.323.000 dan Seri B sebesar Rp439.405.466.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk pinjaman Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk pinjaman Seri B.

Tujuan

Pembayaran kembali utang Peminjam yang telah ada yaitu sejumlah US\$89.600.000 atau setara dengan Rp.1.333.702.272.000 terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

5,39% per tahun untuk Seri A dan 7,66% per tahun untuk Seri B

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

Rp1.340,0 miliar.

4.1.2. Perjanjian sewa menyewa

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, GHON telah menandatangani 11 perjanjian sewa menyewa dengan Rudolf Parningotan Nainggolan, yang merupakan pemegang saham utama dan Direktur Utama GHON, untuk pemakaian sejumlah lahan sebagai lokasi pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi milik GHON. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, (i) pemberi sewa wajib menjamin tersedianya lahan untuk penempatan peralatan telekomunikasi, antenna dan alat-alat penunjang lainnya milik penyewa; dan (ii) penyewa wajib membayar harga sewa sesuai perjanjian. Penyewa tidak dapat menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini. Saldo sewa lahan jangka panjang per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.495,8 miliar.



Berikut rincian mengenai perjanjian sewa menyewa lahan tersebut :

No.	No. Perjanjian	Lokasi	Jangka Waktu
1.	001/PKS/TAG3/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
2.	008/PKS/BINPAS/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
3.	004/PKS/CKMPK-54/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Rumambe II, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
4.	002/PKS/WNYS/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
5.	009/PKS/SINBY/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Pinayungan, Kecamatan Teluk Ambe Timur, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
6.	007/PKS/JOMBRT/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
7.	005/PKS/SSKJG/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
8.	143/PKS/GTI-TAMAN TEKNO GTI/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019	Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	1 Januari 2020 - 31 Desember 2025
9.	142/PKS/GTI-LEMPUYANG/III/2020 tanggal 13 Februari 2020	Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang	15 Februari 2020 - 15 Februari 2027
10.	003/PKS/KLSUREN/2015 tanggal 1 Januari 2015	Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1 Januari 2015 - 1 Januari 2025
11.	031/PKS/GTI-TEKNO WIDYA/VI/2012 tanggal 4 Mei 2012 sebagaimana diubah dengan 031.AMD/PKS/GTI-LGL/TEKNO WIDYA/IV/2022 tanggal 12 April 2022	Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	4 Mei 2012 - 1 Januari 2025

4.2. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

4.2.1. Perjanjian kredit

a. **US\$375.000.000 Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin Awal (*Original Guarantor*);
- (iii) (a) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (b) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (c) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (d) DBS Bank Ltd.; (e) Mizuho Bank Ltd.; (f) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (g) PT Bank BNP Paribas Indonesia; (h) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (i) PT Bank DBS Indonesia; (j) PT Bank HSBC Indonesia; (k) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (l) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; dan (m) United Overseas Bank Ltd sebagai Pengatur (sebagai *Arranger*);
- (iv) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen; dan
- (v) (a) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (b) United Overseas Bank Ltd.; (c) DBS Bank Ltd.; (d) Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura; (e) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (f) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Cabang Singapura; (g) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (h) PT Bank HSBC Indonesia; (i) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (j) PT Bank OCBC NISP Tbk.; (k) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Singapura; (l) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (m) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).



Nilai pokok

Fasilitas pinjaman *revolving* (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$375.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur (termasuk Debitur Awal) dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjam berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan perjanjian ini untuk pendanaan yang bersifat umum, dari Debitur dan setiap perusahaan anaknya, yang termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian ini.

Jangka Waktu

Setiap Debitur yang telah melakukan penarikan akhir fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 24 Januari 2025.

Pembatasan finansial

- (i) *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- (ii) *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah presentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari :

- (i) Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - (a) Untuk kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - (b) Untuk kreditur dalam negeri, sebesar 1,85% per tahun;
- (ii) LIBOR.

Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 (enam) bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal 4 Oktober 2022

US\$91,0 juta.

b. Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 28 Juni 2019

Para pihak

- (i) Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditor*);
- (ii) Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, SMI, MBT dan Mitrayasa sebagai Debitur Awal (*Original Debtor*); dan
- (iii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi (termasuk Kreditur Subordinasi Awal) dapat menerima atau meminta suatu pembayaran, tanpa persetujuan tertulis dari Agen terlebih dahulu, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur (termasuk Debitur Awal) kepada Kreditur Subordinasi, sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian yang mengatur pemenuhan kewajiban-kewajiban dari Debitur kepada Kreditur Subordinasi, sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$375.000.000 Facility Agreement*.



Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

c. Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT dan Balikom sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*); dan
- (ii) United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Para Penjamin tersebut memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*) kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) yaitu Agen, Pengatur (*Arranger*) dan Kreditur sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada setiap Pihak Pembiaya (*Finance Party*) tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Jangka waktu

Sampai dengan pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan dokumen lainnya terkait fasilitas pinjaman dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

d. Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta

Para pihak

- (i) Triaka, TB, TI, UT, SKP, BT, Balikom, PMS, TO, MSI, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Para Penanggung; dan
- (ii) PT Bank UOB Indonesia sebagai Pihak Lindung Nilai.

Ketentuan

Para Penanggung secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada Pihak Lindung Nilai pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas suatu kewajiban yang dijamin, yang merupakan kewajiban yang telah ada maupun dikemudian hari berdasarkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian ISDA (yang terkait antara lain dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh Pihak Lindung Nilai berdasarkan Penanggungan Perusahaan ini. Para Penanggung secara tanggung renteng dan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh akan mengganti rugi Pihak Lindung Nilai sebagai akibat kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian-Perjanjian ISDA.



Jangka waktu

Penangguhan Perusahaan ini berlaku sampai kewajiban yang dijamin tersebut telah dibayar secara penuh.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4.2.2. Perjanjian sewa menara telekomunikasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan

a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi (“*Master Lease Agreement*” atau “Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi”) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Smartfren, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (“Sampoerna”), PT Smart Telecom (“SMART”), PT Indosat Mega Media (“IMM”), PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”), PT Berca Hardayaperkasa (“Berca”), dan PT First Media Tbk. (“FIRST”) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “Penyewa”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak (“Obyek Sewa”), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain :

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :



- **SKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Penyediaan Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. 1219/LG.05/AR.004/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Penyediaan Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. M100003998 tanggal 18 April 2022	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam BAPS yang disepakati oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri oleh para pihak berdasarkan suatu persetujuan tertulis terlebih dahulu.

- **GHON**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya Regional Sumbagsel, Jabotabek dan Jateng (9 Site) No. M100004099 (Induk), M100004100 (Reg. Sumbagsel), dan M100004101 (Reg. Jateng) tanggal 18 Juli 2022	Berlaku sejak tanggal 18 Juli 2022 hingga 110 bulan 9 (sembilan) hari atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> .
Smartfren		
2.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 201.M8/202.GT.07/TEK/IV/07 tanggal 19 April 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Term Sheet</i> tanggal 20 Januari 2022	10 tahun untuk jangka waktu awal dan Smartfren berhak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perseroan berkeyakinan bahwa BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima Perusahaan Anak dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 30 Juni 2022 :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	353.218
Indosat	98.977
Smartfren	20.877
XL Axiata	13.061
SMART	1.271
Lainnya	1.462
Total	<u>488.866</u>

4.2.3. Perjanjian dengan kontraktor

a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lain lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan Group Tower Bersama.



Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) diterimanya dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Karya Dua Duta	0001/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2022 tanggal 26 April 2022	1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023
2.	PT Satriavi Berkah Perkasa	0012/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/IV/2022 tanggal 26 April 2022	1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 10 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2023.

b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Grup Tower Bersama, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi : mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh Grup Tower Bersama. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mavaniqo Batera Indonesia	0004/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2022 tanggal 26 April 2022	1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023
2.	PT Oriza Nusantara	0007/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2022 tanggal 26 April 2022	1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2023.



c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core Fiber Optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan instalasi material *core* fiber optik regular; (ii) pekerjaan instalasi material *core fiber to the cell site* (FTTCS); dan (iii) pengadaan material fiber optik beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, 10% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core* - Fiber Optik yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material *Core* - Fiber Optik antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Cahaya Indah Auliya	0007/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023
2.	PT Cura Dharma Indonesia	0010/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 6 (enam) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Andre Teknik Mandiri	0005/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2022 tanggal 13 Desember 2021	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0007/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2022 tanggal 13 Desember 2021	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 27 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran kepada kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh Grup Tower Bersama kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, antara lain TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Teleconsult Nusantara	0002/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2022 tanggal 28 April 2022	1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023
2.	PT Whidia Bharaya	0004/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2022 tanggal 28 April 2022	1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023

Selain perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 2 (dua) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2023.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan Software dan/atau Mobile Application

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pengadaan, pembuatan dan pengembangan perangkat lunak (*software*) dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*internet of things*), dan solusi digital lainnya; (ii) penyediaan manual aplikasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*; (iii) instalasi dan penyerahan *source code*; dan (iv) pemberian pelatihan penggunaan *software* dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*Internet of Things*), dan solusi digital lainnya.



Pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application* dibayarkan, antara lain, dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50%, dan 20% dari total nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap, penandatanganan berita acara serah terima dan periode 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Inovasi Layanan Digital dengan No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VIII/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024.

g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa *Drive Test Benchmarking* (DTB) dan *Technical Site Survey* (TSSR)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa *Drive Test Benchmarking* ("DTB") dan *Technical Site Survey* ("TSSR"). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) *Drive test Benchmarking* (DTB) meliputi pekerjaan *drive test benchmarking* sinyal operator sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; (ii) *Technical Site Survey Report* (TSSR) meliputi mencari titik lokasi kandidat pembangunan *site Microcell Pole* (MCP) yang dituangkan dalam bentuk report dan format yang ditentukan oleh Grup Tower Bersama. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Grup Tower Bersama.

Pekerjaan pengadaan DTB dan TSSR dibayarkan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima, diterimanya dokumen pekerjaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa DTB dan TSSR yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Ciptajaya Sejahtera Abadi dengan No. 0006/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang berlaku sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan 30 April 2023.

h. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan rambu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan rambu K3L sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama. Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan material dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai perintah kerja, setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Rambu Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan Marshella Printing dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/II/2022 tanggal 6 Januari 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.



i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* (IBS) Multi Operator

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) untuk *In-Building System* Multi Operator (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Saran Penunjang DAS dan CME untuk IBS Multi Operator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME untuk IBS Multi Operator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0002/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 4 (empat) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023.

j. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/ atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (“BASP”), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait atau dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, diterimanya asuransi material, ditandatanganinya BASPB, dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Total Mandiri Selaras dengan No. 0003/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

k. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("BTS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Grup Tower Bersama akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Karya Dua Duta	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023
2.	PT Bukaka Teknik Utama	0003/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2022 tanggal 1 Februari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 11 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023.

l. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic*

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan material *Core-Fiber Optic*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *Core-Fiber Optic* beserta aksesorisnya. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), diterimanya seluruh dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material *Core-Fiber Optic* antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Yangtze Optics Indonesia	0002/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2022 tanggal 6 Januari 2022	1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023
2.	PT Ritel Bersama Nasional	0005/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/XI/2021 tanggal 16 November 2021	16 November 2021 sampai dengan 31 Januari 2023

m. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pengadaan sewa daya generator set (genset) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan (i) pengadaan sewa daya genset; dan (ii) pemberian bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima kemudian dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/II/2022 tanggal 23 Desember 2021, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast*

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan material dan aksesoris *guyed mast*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material dan aksesoris *guyed mast*. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, diterimanya seluruh dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai perintah kerja setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), diterimanya seluruh dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast* antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Hexa Karya Semesta	0004/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/II/2022 tanggal 18 Januari 2022	18 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2023
2.	PT Mitra Pelangi	0021/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021	9 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan Konektivitas Catu Daya Listrik Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama pekerjaan penyediaan konektivitas catu daya listrik pada area operasional MRT Jakarta – Fase I. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib (i) melakukan pekerjaan persiapan instalasi dan penyambungan catu daya listrik dan jaringannya, pengadaan material serta pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (ii) menyelesaikan pekerjaan instalasi dan penyambungan catu daya listrik yang bersumber dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) atau pihak lainnya secara permanen sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Grup Tower Bersama.

Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan material dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, ditandatangani Berita Acara Serah Terima (“BAST”) dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar termasuk dokumen *binder* sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan instalasi dan penyambungan catu daya listrik dilakukan dalam dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, diterimanya seluruh dokumen *binder* oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan tambah/kurang (*eskalasi/additional work/minus work*), pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Penyediaan Konektivitas Catu Daya Listrik Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Inti Persada Nusantara dengan No. 0018/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2021 tanggal 4 November 2021, yang berlaku sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan 19 November 2022.

p. Perjanjian Kerjasama Jasa Re-Commissioning Perangkat Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan kerjasama jasa *re-commissioning* perangkat pada area operasional MRT Jakarta – Fase I. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan jasa *re-commissioning* perangkat atau sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama; dan (ii) pekerjaan termasuk uji fungsi, pelatihan, dan siap operasi. Grup Tower Bersama membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Jasa Re-Commissioning Perangkat Pada Area Operasional MRT Jakarta – Fase I yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Esc Indo Jaya dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MRT/04/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2023.

q. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (Site Acquisition/SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME), Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Microcell Pole (MCP) & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (“SITAC”) dan



Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) sarana penunjang *Base Transceiver Station* (“BTS”), *Microcell Pole* (“MCP”) & BTS Hotel. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (“SIS”) atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama dihadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & BTS Hotel pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama dihadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* (“FO”) dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Multi Bmitra Sejahtera	0011/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023
2.	PT Wira Inter Nusa	0084/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 48 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.



r. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung-jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap, dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Batam Bintang Telekomunikasi dengan No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.

s. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pelaksanaan Implementasi Aplikasi SAP S4HANA

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan implementasi aplikasi SAP S4HANA sesuai dengan perintah kerja dari TB. Dalam perjanjian ini, kontraktor akan melaksanakan pekerjaan implementasi aplikasi SAP S4HANA termasuk namun tidak terbatas pada instalasi, pengembangan, pelatihan, dan/atau dukungan atas aplikasi SAP S4HANA dengan modul SAP S4HANA Finance dan S4HANA Group Reporting. Selain itu, kontraktor wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan implementasi SAP S4HANA untuk SAP FICO Konsultan, SAP ABAP Konsultan dan SAP BASIS Konsultan.

Untuk pekerjaan implementasi aplikasi, pembayaran akan dilakukan dalam 5 (lima) termin yang jumlah pembayarannya dan pekerjaannya diatur dalam lampiran perjanjian. Sedangkan untuk pekerjaan konsultasi pembayarannya dilakukan secara sekaligus setelah Berita Acara Serah Terima atas pekerjaan *go-live* sistem SAP S4HANA selesai ditandatangani.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Equine Global dengan No. 0006/TBG-TBG-00-00/VEM-OTHER/04/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023.

t. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Storage HPE MSA

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi storage HPE MSA sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh TB dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada TB dari waktu ke waktu terkait perkembangan pekerjaan sebagai pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.

TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 50%, dan 30% dari total harga pekerjaan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar dari kontraktor.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Digital Seucom Indonesia dengan No. 0015/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

u. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemborongan pekerjaan terkait manajemen proyek pembangunan dan perawatan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi rekayasa *engineering* (perencanaan, survei, desain, perhitungan material),



manajemen material (pemesanan, pabrikasi, pengemasan, transportasi), perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi, serta pengelolaan proyek secara profesional (manajemen proyek) termasuk pengelolaan pihak-pihak penyedia material, sub-vendor serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian PKP akan melakukan pembayaran kepada vendor atas hasil pekerjaan menurut *purchase order* atau *service order* sejumlah nilai sebagaimana tercantum pada *purchase order* atau *service order* tersebut.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Global Partner Telinfra	015/PKS-ADD/PEKAPE-GPT/XI/2019 tanggal 29 November 2019	29 November 2019 sampai dengan 29 November 2022
2.	PT Usaha Panutan Sahabat	017/PKS/PEKAPE-UPS/XI/2019 tanggal 21 November 2019	21 November 2019 sampai dengan 21 November 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 29 November 2022.

v. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/site yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan Serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Nirwana Makmur	006/PKS/PEKAPE-NW/V/2020 tanggal 9 Juni 2020	9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2023
2.	PT Perissos Andalan Abadi	007/PKS-AMD/PAK-PAA/II/2020 tanggal 28 Februari 2020	28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2023

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 12 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 28 Oktober 2022 dan paling lama pada tanggal 28 Mei 2023.



w. Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan dalam rangka akuisisi lahan/site yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Termasuk rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

PKP telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Pelaksanaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Lahan Termasuk Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan PT Indo Parvez dengan No. 003/PKS/PEKAPE-IP/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2023.

x. Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengurusan semua perizinan yang diperlukan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, termasuk pengurusan kerja sama dengan pemerintah daerah serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat dalam perjanjian.

Pekerjaan pengurusan perizinan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pengurusan Perizinan antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Astika Surya Mandiri	007/PKS-ADD/PEKAPE-ASM/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020	5 Juni 2020 sampai dengan 5 Juni 2023
2.	PT Ciptakomunindo Pradipta	008/PKS-ADD/PEKAPE-CP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	6 Desember 2019 sampai dengan 6 Desember 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

y. Perjanjian Induk Kerjasama Periodik Operasional dan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan periodik operasional dan jasa pemeliharaan infrastuktur menara bersama telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan *routine maintenance* ("RM"); (ii) pekerjaan *preventive maintenance* ("PM");



(iii) pekerjaan *corrective maintenance* (“CM”); dan (iv) pekerjaan lain-lain selain dari pekerjaan RM, PM dan CM yang diatur secara lebih terperinci. Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam perjanjian.

PKP telah mengadakan Perjanjian Induk Kerjasama Periodik Operasional dan Jasa Pemeliharaan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan CV Nirwana Makmur Nusantara dengan No. 008/PKS-ADD/PEKAPE-NMN/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, yang berlaku sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2023.

z. Perjanjian Induk Kerjasama Konsultasi Pekerjaan Manajemen Proyek dan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan dalam rangka konsultasi pekerjaan manajemen proyek dan pembangunan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, fabrikasi, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, perolehan perijinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan konstruksi serta pemasangan dan pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Konsultasi Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Teleconsult Nusantara	005/PKS/PEKAPE-TN/II/2020 tanggal 29 Januari 2020	29 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2023
2.	PT Kinarya Kompegriti Rekanusa	0033/PKS/PEKAPE-KKR/II/2020 tanggal 9 Januari 2020	9 Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2023

aa. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* (“ESR”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“SCSR”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi : mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP. Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara PKP dengan kontraktor :



No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	0025/PKP-GSI/ESR/I/2022 tanggal 1 Januari 2022	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
2.	PT Mavaniqo Batera Indonesia	0001/PKS-MBI/ESR/I/2020 tanggal 1 Januari 2022	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

ab. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor dalam 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani BAST, seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Whidia Bharaya	0027/PKP-WB/DAK/I/2022 tanggal 1 Januari 2022	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
2.	PT Kaizen Enjiniring Nusantara	176/PKS/PEKAPE-KEN/IX/2021 tanggal 29 September 2021	29 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2022

ac. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

PKP akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0003/PKP-RTR/MAINTENANCE/I/2022 tanggal 1 Januari 2022	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
2.	PT Andre Teknik Mandiri	0004/PKP-ATM/MAINTENANCE/I/2022 tanggal 1 Januari 2022	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 16 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



ad. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) dan Microcell Pole (MCP)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("SITAC") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") sarana penunjang Base Transceiver Station ("BTS"), dan Microcell Pole. Dalam Perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (SIS) atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP baik pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site* pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 30%, 50% dan 20% dan pekerjaan CME *colocation* pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% atau sejumlah 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS), Microcell Pole (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Media Indonesia	0041/PKP-CMI/SACME/IV/2022 tanggal 1 April 2022	1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023
2.	PT Multy Karya Pratama	0029/PKP-MKP/SACME/I/2022 tanggal 1 Januari 2022	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 21 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Desember 2022 dan paling lama pada tanggal 31 Juli 2023.



ae. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan PKP.

Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* atau dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) diterimanya dokumen *binder* oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang BTS dengan PT Menara Mitra Selaras dengan No. 0044/PKS/PKP-MMS/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

af. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower Untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, PKP akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Tower* untuk Sarana Penunjang BTS dengan CV Karya Dua Duta dengan No. 0073/PKS/PEKAPE-KDD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.

ag. Perjanjian Project Turnkey

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan Project *Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, mencari (*hunting*) minimal 3 (tiga) kandidat site, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, memproses pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas *microcell pole* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan detail *site design*; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamufase dan antena kamufase; (iii) penyambungan listrik dari PLN yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk dua *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan dilapangan.



PKP akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

PKP mengadakan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0059/PKS/PEKAPE-KLS-TURNKEY/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023.

ah. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain meliputi *security*, *office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait pengadaan jasa tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II No. 078/PKS-LGL-GTI/III/2022 tanggal 25 Februari 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2025.

ai. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GHON/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 030/PKS-LGL-GTI/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2022.

aj. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk mengawasi pembangunan menara pada *site* yang didirikan oleh GHON melalui mandor/subkontraktor. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pengawasan dan quality assurance terhadap pekerjaan (i) CME, site opening & marking, galian pondasi, pembesian, pengecoran, *tower erection*, PLN *connection*, RFI; dan (ii) pengawasan pada saat pekerjaan ATP (*Acceptance Test Procedure*).



Pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dibayarkan kepada kontraktor dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterimanya tagihan dengan lengkap dan benar.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Tunas Satria Multikarya terkait pekerjaan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi No. 001/GTI-PRJ/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi No. 001-ADN/GTI-PRJ/03/21 tanggal 1 Maret 2021. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023.

ak. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Audit Tower

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan audit *tower* milik GHON pada site-site yang telah didirikan oleh GHON. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pengecekan dan pendataan member; (ii) pencatatan *defect* atas pengecekan yang dilakukan / *NCR (Non Conformance Report)*; (iii) pengencangan baut *tower* sesuai standard menggunakan kunci momen; (iv) penyemprotan member *tower* yang korosi dengan menggunakan *cold galvanized* dengan kondisi maksimal 50% dari total member *tower*; (v) pemasangan baut dan *ring tower* yang kurang atau rusak dengan mengajukan pekerjaan *optional*; (vi) inventarisir peralatan telekomunikasi yang terpasang di menara; dan (vii) pelaporan (*reporting*).

Pembayaran atas harga pekerjaan audit *tower* dibayarkan kepada kontraktor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya tagihan dan dokumen pendukungnya dengan lengkap dan benar.

GHON mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Audit Tower Telekomunikasi dengan PT Asia Komunikasi Sistem dengan No. 001/PKS-LGL-GTI/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2023.

al. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaia sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

GHON akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaia terbit dengan cara penyerahan cek.

GHON mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaia dengan PT Aprillia Telekomunikasi Teknologi dengan No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaia No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.



am. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 30 Juni 2022 :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Duta Hita Jaya	41.619
PT Sanggar Jaya Abadi	37.059
PT Danusari Mitra Sejahtera	28.444
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	27.532
PT Tritama Aji Laksana	3.215
PT Bach Multi Global	1.221
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	20.318
Jumlah	<u>159.408</u>

4.2.4. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 16 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Di bawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui TB yaitu 25 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, DIY, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua, Jawa Timur dan Kalimantan Barat dimana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 2 Januari 2023 dan paling lama pada tanggal 31 Desember 2026.

4.2.5. Perjanjian sewa tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan melalui Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak (“Perjanjian Sewa Tanah”).

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perusahaan Anak selaku penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain : (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa,



maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak telah menandatangani 20.500 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Perseroan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.514,5 miliar.

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak berupa tanah dan *sites* telekomunikasi, sebagai berikut :

- **Tanah**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT, dan TK memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	28 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Lampung	10 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.	4 (empat) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.
3.	TB	148 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.	15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali, Banten, DI Yogyakarta, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Gorontalo.
4.	Mitrayasa	10 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	101 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung.	33 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
6.	Balikom	26 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.	-
8.	PMS	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	-
9.	SMI	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten dan Bengkulu.	15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.
11.	TK	-	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.




Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing - masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- **Sites telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 21.376 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.265 *sites* menara telekomunikasi dan 111 jaringan IBS per 30 Juni 2022.



6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK





Catatan:

- (1) DPS Perseroan per 30 September 2022. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (2) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (3) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (4) sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
- (5) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (6) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (7) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (8) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (9) DPS GHON per 30 September 2022; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan, Felix Ariodamar, Yoyong, dan masyarakat;
- (10) DPS GOLD per 30 September 2022, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, Scavino Ventures Ltd., PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., dan masyarakat;
- (11) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (12) sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
- (13) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (15) sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (16) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (17) sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
- (18) sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
- (19) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., per 30 September 2022; sisa sebesar 50,54% dimiliki oleh Edwin Soeryadjaja, Sandiaga Salahuddin Uno, PT Unitrans Pratama, dan masyarakat.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah BDIA dengan penerima manfaat akhir Perseroan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaja.

7. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBADAN HUKUM

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada permodalan dan susunan pemegang saham serta kepengurusan dari BDIA, sebagai berikut :

a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* ("ACRA") Singapura pada tanggal 7 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDIA adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$0,99 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	%
Lynwood Hills Investment Solution Pte. Ltd.	1.111.612.489	1.103.689.981,29	30,11%
Perean Holdings Pte. Ltd.	733.717.232	733.768.368,75	19,88%
Pujung Investments Pte.Ltd.	273.777.689	273.796.770,33	7,42%
Kosambi Holdings Pte. Ltd.	314.450.199	314.472.115,31	8,52%
Sudirman Agung Pte. Ltd.	117.333.296	117.341.472,87	3,18%
MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd.	1.140.286.839	1.140.286.839,00	30,89%
Jumlah	3.691.177.744	3.683.355.547,54	100,00%

b. Kepengurusan

Berdasarkan ACRA Singapura pada tanggal 7 September 2022, susunan anggota Direksi BDIA adalah sebagai berikut :

Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Winato Kartono
Direktur	:	Hari Gurung
Direktur	:	Michael William Soeryadjaya
Direktur	:	Verena Lim



8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 116/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan ditutupkannya RUPS Tahunan tahun 2025.

9. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.2070/PHIJSK-PK/PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 22 Desember 2021. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses pengurusan perpanjangan masa berlaku atas Peraturan Perusahaan tersebut pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan.

10. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.



B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
15.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
16.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
17.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
18.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
19.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
20.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak :

1. PT TOWER BERSAMA ("TB")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TB terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan Izin Usaha Jasa Konstruksi ("IUJK") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 8120003960254 dan IUJK TB tertanggal 12 Agustus 2019 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 7 November 2022 dan paling lama sampai dengan tanggal 20 Maret 2041. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :



Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	23.888.930	24.829.342	18.267.715
Jumlah liabilitas	16.859.802	18.036.070	12.400.483
Jumlah ekuitas	7.029.128	6.793.272	5.867.232

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	1.728.639	1.446.458	3.078.517	2.344.929
Beban usaha	94.203	97.204	191.214	194.584
Laba bersih periode/tahun berjalan	440.594	468.714	979.715	598.243

Kontribusi pendapatan TB terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah 52,3%.

2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SMI terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan SIUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SMI dengan No. 8120102942412 dan SIUP SMI tertanggal 31 Desember 2019 berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2023 dan paling lama sampai dengan tanggal 12 November 2038. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari (i) laporan keuangan SMI pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan SMI pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	6.534.467	6.470.678	7.799.523
Jumlah liabilitas	2.552.511	2.439.725	2.525.299
Jumlah ekuitas	3.981.956	4.030.953	5.274.224



Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	576.704	559.550	1.293.181	1.252.345
Beban usaha	3.175	3.409	6.281	5.536
Laba bersih periode/tahun berjalan	303.315	210.711	575.166	314.705

Kontribusi pendapatan SMI terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 17,5%.

3. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada MSI terkait data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian MSI dan perusahaan anak MSI pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	11.812.585	12.754.372	10.491.546
Jumlah liabilitas	8.409.090	9.484.222	7.752.634
Jumlah ekuitas	3.403.495	3.270.150	2.738.912

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	802.740	796.793	1.462.299	1.403.936
Beban usaha	73.303	64.871	107.655	128.646
Laba bersih periode/tahun berjalan	113.517	39.366	64.479	228.595

Kontribusi pendapatan MSI terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah 24,3%.

4. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SKP terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :



a. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain NIB dan SIUP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 dan SIUP SKP tertanggal 30 Desember 2019, berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 19 November 2022 dan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juli 2039. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan SKP pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan SKP pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>30 Juni 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Jumlah aset	11.685.592	12.627.545	10.365.003
Jumlah liabilitas	8.409.057	9.484.390	7.752.693
Jumlah ekuitas	3.276.535	3.143.155	2.612.310

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni</u>		<u>Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan	802.740	796.793	1.462.299	1.403.936
Beban usaha	73.263	64.848	107.607	128.646
Laba bersih periode/tahun berjalan	110.067	39.380	64.258	228.595

Kontribusi pendapatan SKP terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah 24,3%.

5. TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TBS terkait data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari (i) laporan keuangan TBS pada tanggal 30 Juni 2022 serta 6 (enam) untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021; dan (ii) laporan keuangan TBS pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020; dan , seluruhnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* :



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah aset	4.904.415	4.791.941	7.183.932
Jumlah liabilitas	71	76.721	2.480.122
Jumlah ekuitas	4.904.344	4.715.220	4.703.810

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pendapatan	7	43.434	305.248	43.119
Beban usaha	1.586	3.745	6.355	7.739
Laba bersih periode/tahun berjalan	(2.148)	16.068	133.190	11.736

Kontribusi aset TBS terhadap total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah 11,5%.

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Perusahaan Anak.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Perusahaan Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 30 Juni 2022, Perseroan mengoperasikan sekitar 21.376 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.265 *sites* menara telekomunikasi dan 111 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 40.291 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 4 (empat) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 85,7% dan 74,2% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 Juni 2022, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,0 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp28,9 triliun. Pendapatan Perseroan meliputi penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika



Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Perseroan telah membangun *site* menara di hampir seluruh propinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Perseroan berada di wilayah padat penduduk di Jawa, Bali dan Sumatra.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara. Per 30 Juni 2022, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,89x.

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.303,6 miliar dan Rp2.971,4 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp2.887,1 miliar atau mencapai 87,4% miliar dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.592,9 miliar atau mencapai 87,3%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua melalui Perusahaan Anak.

2. PORTOFOLIO *SITES* TELEKOMUNIKASI PERSEROAN


Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 30 Juni 2022, Perseroan mengoperasikan sekitar 21.376 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 21.265 *sites* menara telekomunikasi dan 111 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 40.291 penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Tabel berikut menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	<u>30 Juni 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<i>Sites</i> telekomunikasi	21.376	20.578
Menara telekomunikasi	21.265	20.466
IBS	111	112
Penyewaan	40.291	39.088



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 Juni 2022 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	2.467	11,6%
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	6.661	31,3%
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	5.329	25,1%
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	5.113	24,0%
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	16	0,1%
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	381	1,8%
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	1.298	6,1%
Total		21.265	100,0%

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Rasio kolokasi	1,89x	1,90x

Rasio kolokasi Perseroan berada pada masing-masing 1,90x per 31 Desember 2021 dan 1,89x per 30 Juni 2022.



4. PENYEWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 85,7% dan 74,2% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022		2021		2021		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.141.002	34,5%	1.085.382	36,5%	2.201.074	35,6%	2.082.756	39,1%
Indosat	1.170.978	35,5%	641.453	21,6%	1.327.481	21,5%	1.145.724	21,5%
XL Axiata	517.709	15,7%	479.195	16,1%	975.935	15,8%	898.641	16,9%
Smartfren (d/h Mobile-8)	262.487	7,9%	288.614	9,7%	439.728	7,1%	377.148	7,1%
SMART	194.999	5,9%	5.766	0,2%	270.490	4,4%	11.622	0,2%
Hutch ⁽¹⁾	7.559	0,2%	453.662	15,3%	916.261	14,8%	785.540	14,7%
Lainnya	8.818	0,3%	17.307	0,6%	48.615	0,8%	26.258	0,5%
Total Pendapatan	3.303.552	100,0%	2.971.379	100,0%	6.179.584	100,0%	5.327.689	100,0%

Catatan:

(1) telah bergabung dengan Indosat efektif pada bulan Februari 2022.

5. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV sampai dengan tanggal informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki tambahan aset berupa kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 3 (tiga) sertifikat kekayaan intelektual hak cipta dengan perincian sebagai berikut :

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Permohonan	No. Pencatatan	Tanggal Pertama Kali Diumumkan	Masa Berlaku
1.	EZ-ONE (Elektronik Zonasi Easy And Fast Result For Check Zona)	Program Komputer	EC00202254345	000370078	13 Oktober 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan
2.	PROBIOTICS (PR-PO, BOQ ID, ITEM ID, FINAL COR & SOP)	Program Komputer	EC00202254346	000370079	13 Oktober 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan
3.	Sadako "Systematic Design And Knowledge Organizer"	Program Komputer	EC00202254348	000370081	13 Oktober 2021	50 tahun sejak tanggal diumumkan



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi			
1.	PT Indo Premier Sekuritas	180.000.000.000	18,0%
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	114.000.000.000	11,4%
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	76.000.000.000	7,6%
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	325.000.000.000	32,5%
5.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	305.000.000.000	30,5%
Jumlah		1.000.000.000.000	100,0%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku Bunga Obligasi akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso

Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

STTD	:	No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201523.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)

Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta, Indonesia

STTD	:	No. STTD.AP-205/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Sutomo.
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. Reg IAPI 1578 atas nama Sutomo.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.



NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. R.S. Fatmawati No. 20
Jakarta 12420

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130

STTD : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No. 20/2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



X. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.



2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **19 Oktober 2022** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.



8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **20 Oktober 2022**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **20 Oktober 2022** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT Indo Premier Sekuritas

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701254783
A/n : PT Indo Premier Sekuritas**

PT CIMB Niaga Sekuritas

**Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
A/n PT CIMB Niaga Sekuritas**

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

**Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 3320067704
A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

**Bank BRI
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 067.101.000.645.304
A/n PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.**

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

**Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 005-5054-363
A/n PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**



Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **21 Oktober 2022**.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **21 Oktober 2022**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/ atau denda kepada para pemesan Obligasi.



XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yang berlangsung pada tanggal **19 Oktober 2022**, dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: (62 21) 5088 7168
Faks: (62 21) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp: (62 21) 5084 7848
Faks: (62 21) 5084 7849
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp: (62 21) 3003 4945
Faks: (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190
Telp: (62 21) 2924 9088
Faks: (62 21) 2924 9168
E-mail: FIT@trimegah.com
www.trimegah.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Tel : (62 21) 3970 5858
Fax : (62 21) 3970 5850
E-mail : investmentbanking@aldiracita.com dan fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 15 Oktober 2022
No. ref.: 75/TBG-2206/X-2022/BD

Kepada
Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP V TAHUN 2022**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 ("**PUB V**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-132/D.04/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya:

- (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.200.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,25% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
- (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.455.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,60% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI;

(iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.2.200.000.000.000,00 dalam 2 seri yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.700.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 3,75% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 5,90% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan

(iv) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.2.200.000.000.000,00 dalam 2 seri yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI ("**PUB V Tahap IV**") dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.478.610.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 4,10% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.721.390.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,35% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi,

serta sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 ("**PUB V Tahap V**") yang merupakan bagian dari PUB V, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PM.2/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 9/TBG-2206/IX-2022/BD tertanggal 21 September 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB V Tahap V.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 56/TBG-2205/VIII-2022/BD tanggal 4 Agustus 2022 dalam rangka PUB V Tahap IV ("**Pendapat Hukum PUB V Tahap IV**") (sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam rangka pelaksanaan PUB V Tahap IV) sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

h.

Pendapat Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 71/TBG-2206/X-2022/BD tanggal 5 Oktober 2022.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB V Tahap V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap V**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap V dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,25% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap V dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap V pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap V terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap V tersebut pada tanggal jatuh tempo.

PUB V Tahap V dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap V, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap V tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 25 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap V dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan V Tahap V tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 23 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

h.

Dalam rangka PUB V Tahap V, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 26 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-108/OBL/KSEI/0922 tanggal 5 Oktober 2022, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Hutang No. 24 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB V Tahap V yang merupakan bagian dari PUB V, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2021.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V, Perseroan telah memperoleh hasil peningkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 126/DIR/RATLTR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 161/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+(idn) (*Double A Plus*).

Dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap V, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan:

- (i) sebesar US\$20,0 juta atau setara dengan Rp305,9 miliar kepada PT Tower Bersama ("**TB**") untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB; dan
- (ii) sisanya sampai dengan sebesar-besarnya US\$45,5 juta atau setara dengan Rp695,8 miliar kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**") untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan SKP, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019, sebagaimana didefinisikan dalam Informasi

Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap V, yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB V Tahap V, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Dalam hal nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS mengalami penguatan sehingga terdapat sisa dana hasil PUB V Tahap V, Perseroan akan meminjamkan dana tersebut kepada perusahaan anak untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran beban keuangan.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan margin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh perusahaan anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Per tanggal 4 Oktober 2022, saldo kewajiban keuangan dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar (i) US\$20,0 juta atau setara Rp305,9 miliar untuk TB dan (ii) US\$71,0 juta atau setara Rp1.085,8 miliar untuk SKP. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* kepada para kreditur melalui agen, maka saldo kewajiban atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* akan menjadi sebesar (i) nihil untuk TB; dan (ii) US\$25,5 juta atau setara Rp390,0 miliar untuk SKP. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp15.293/US\$1.

Dana dari hasil PUB V Tahap V akan disalurkan kepada TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 370 hari kalender pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap V, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan dimasa mendatang.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB V Tahap V ini sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16

L.

Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB V Tahap V wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham (“**RUPS**”) Tahunan dan/atau disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB V Tahap V telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB V Tahap V yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 (“**Akta No. 116/2022**”). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham Perseroan dalam RUPS pada tanggal 23 Mei 2022 telah menyetujui, antara lain, perubahan

h.

Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**"). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

h.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan KBLI Tahun 2020 yang berlaku.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000,00
Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00
Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	16.617.514.923	332.350.298.460	73,40%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	5.870.921.887	117.418.437.740	25,93%
	22.641.053.545	452.821.070.900	100,00%
Saham treasury	15.945.900	318.918.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, pengendali Perseroan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., dengan pemilik manfaat dari Perseroan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat tersebut diatas, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Anak Perusahaan.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, TB dan GOLD. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

h.

5. Berdasarkan Akta No. 116/2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Verena Lim
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 serta sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
- (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
- (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

h.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa ("**TI**"), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) PT United Towerindo ("**UT**"), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada PT Batavia Towerindo ("**BT**"), dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT;
 - (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

L.

- a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
 - d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
 - (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
 - (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
 - (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
 - (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;

L.

- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,43% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON; dan
- (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), dimana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan di luar negeri yaitu TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dimana Perseroan memiliki 6.700.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$6.700.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dimana TBG Global memiliki 330.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$330.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang saat ini belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinan IMB/PBG atau IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/PBG atau IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

h.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”) yang antara lain telah merubah Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“**PP No. 16/2021**”), maka IMB telah diganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Perubahan IMB menjadi PBG tidak berlaku surut pada IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 tersebut dan ketentuan PBG tersebut akan berlaku setelah IMB tersebut telah habis masa berlakunya.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 125 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, dan memberikan indemnifikasi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut;
 - (ii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 20 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, secara bersama-sama dan masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada PT Bank UOB Indonesia, sebagai pihak lindung nilai, pada saat jatuh tempo dan tepat waktu berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian ISDA (yang terkait antara lain

h.

dengan *US\$375.000.000 Facility Agreement*) atau biaya yang ditimbulkan oleh pihak lindung nilai berdasarkan penanggungan perusahaan ini;

- (iii) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 7 tanggal 4 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh masing-masing pihak yang memiliki kewajiban (*obligor*) kepada setiap agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur sebagaimana diatur dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap V), dan memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen, pengatur (*arranger*) dan kreditur tersebut terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut; dan
- (iv) Triaka MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 72 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana secara bersama-sama dan masing-masing, secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, terhadap pemenuhan pembayaran kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, sebagai pihak lindung nilai, pada saat jatuh tempo dan tepat waktu berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian ISDA atau biaya yang ditimbulkan oleh pihak lindung nilai berdasarkan penanggungan perusahaan ini.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dalam fasilitas pinjaman atau perjanjian-perjanjian ISDA tersebut (sebagaimana relevan) dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dimaksud tersebut diatas.

Pemberian jaminan-jaminan perusahaan tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang

h.

diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan diungkapkan dalam LHUT. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, sebagian Anak Perusahaan lainnya (yaitu MSI, TO, MBT dan GOLD) tidak melakukan penutupan asuransi.

11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali Perseroan, PKP, SKP, Balikom, PMS, Triaka, TI, UT, Mitrayasa, BT, TB dan SMI yang saat ini masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan peraturan perusahaan berdasarkan dokumen pengurusan peraturan perusahaan tersebut yang disampaikan dan dikonfirmasi oleh Perseroan kepada kami dalam uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT. Pada Tanggal Pendapat Hukum, terdapat Anak Perusahaan yaitu GHON yang memiliki dokumen peraturan perusahaan yang masih berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri ketenagakerjaan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, (i) TI memiliki satu tenaga kerja asing dan telah memiliki perizinan terkait penggunaan tenaga kerja asing tersebut; dan (ii) GOLD memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB V Tahap V berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap V dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB V Tahap V.

Terdapat sebagian perjanjian-perjanjian antara PKP dan pihak ketiga, sebagaimana kami ungkapkan dalam LHUT, yang hanya ditandatangani oleh seorang anggota Direksi PKP sedangkan Anggaran Dasar PKP mengatur bahwa PKP diwakili oleh 2 anggota Direksi. Terkait hal tersebut, Direksi PKP telah melakukan upaya perbaikan dimana seluruh anggota Direksi telah menandatangani Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Direksi PKP tertanggal 9 November 2020, 20 Mei 2021, 23 November 2021 dan 22 Juli 2022, berdasarkan mana seluruh anggota Direksi PKP

h.

menyetujui dan meratifikasi tindakan penandatanganan perjanjian-perjanjian antara PKP dan pihak ketiga tersebut.

Terkait rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V dan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari, atau memberitahukan kepada, para krediturnya selain Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan sertifikat kepatuhan kepada BTN yang bertindak sebagai wali amanat sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan telah diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB V Tahap V). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Perseroan No. 803/TBG-TBI-00/FIN/05/X/22 tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah disampaikan dalam Uji Tuntas, Perseroan telah memenuhi penyampaian sertifikat kepatuhan tersebut kepada BTN.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap V dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB V Tahap V.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BTN dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB V Tahap V.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan V Tahap V yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek dimana sesuai POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020 dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 126/DIR/RATLTR/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 161/DIR/RATLTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+(idn) (*Double A Plus*).
15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap V adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur

h.

Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Penyaluran dana hasil PUB V Tahap V yang nantinya akan dilaksanakan oleh Perseroan kepada masing-masing SKP dan TB dalam bentuk pinjaman merupakan suatu transaksi afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali dimana transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Perseroan wajib memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ketika Perseroan nantinya akan melaksanakan transaksi tersebut.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

h.

C. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
 - (i) SKP;
 - (ii) PMS;
 - (iii) UT;
 - (iv) TO;
 - (v) Triaka;
 - (vi) TK;
 - (vii) TI;
 - (viii) Balikom;
 - (ix) Mitrayasa;
 - (x) MBT;
 - (xi) MSI;
 - (xii) BT;
 - (xiii) TB;
 - (xiv) SMI;
 - (xv) JPI;
 - (xvi) GHON;
 - (xvii) GOLD; dan
 - (xviii) PKP.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan dan data serta informasi yang diberikan oleh Perseroan.

h.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB V Tahap IV sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah “hukum Indonesia” atau “peraturan perundang-undangan yang berlaku” berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen

h.

yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.

2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan

h.

untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: No. STTD.KH-199/PM.2/2018

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

h.